

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI
SEPEDA MOTOR DENGAN SISTEM INDENT
(Praktek Jual Beli Sepeda Motor di PT. Karang Gede Motor - Boyolali)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**JUMA'IN
04380006**

PEMBIMBING

- 1. Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si**
- 2. Sunaryati, SE., M.Si**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Jual beli (*al-ba'i*) tidak selamanya dilakukan secara langsung, yakni penyerahan uang dan penerimaan barang dilakukan dalam waktu yang bersamaan, tetapi adakalanya dilakukan dengan pesanan, yakni uang pembeliannya diserahkan terlebih dahulu, sementara barangnya belum ada, tetapi penjual dan pembeli mengutarakan kriteria-kriteria barang yang dipesannya tersebut. Sistem jual beli ini dilakukan karena banyaknya model dan tipe sepeda motor baru dengan banyak fasilitas dan kemudahan inilah yang banyak diminati oleh pembeli, sehingga pembeli harus memesan terlebih dahulu (*indent*). Dalam latar belakang masalah ini penulis tertarik melakukan penelitian di PT. Karang Gede Motor. Karena disini sangat banyak sekali merk sepeda motor yang ditawarkan.

Praktek jual beli *indent* tersebut mengandung unsur baik dan buruk dari penjual maupun pembeli, karena bisa jadi pesanan tersebut tidak sesuai dengan transaksi (akad) awal, yakni ada unsur *garar* karena barangnya belum jelas, sehingga dimungkinkan adanya kerugian pada salah satu pihak. Oleh karena itu, bagaimana perjanjian jual beli dan jual beli semacam itu dibenarkan atau tidak menurut hukum Islam ?

Dengan cara mengumpulkan data dari penjual dan pembeli penulis kemudian di analisis inilah yang akan kami gunakan, sehingga penulis mengetahui perjanjian tersebut sesuai atau belum menurut hukum Islam. Apakah status barang yang diperjual belikan tersebut termasuk jual beli *bai' as-salam* atau bahkan jual beli *garar*.



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/MU/Skrp/PP.00.9/14/2010

Skripsi/tugas akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL
BELI SEPEDA MOTOR DENGAN
SISTIM INDENT (PRAKTEK JUAL BELI
SEPEDA MOTOR DI PT. KARANG GEDE
MOTOR - BOYOLALI)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Juma'in

NIM : 04380006

Telah dimunaqasyahkan pada : 17 Maret 2010 M/1 Rabi'ul Akhir 1431 H

Nilai Munaqasyah : B+ (85)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si
NIP. 196804161995031004


Penguji I

Siti Djazimah., S.Ag., M.Si
NIP. 197001251997032001

Penguji II

Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag
NIP. 197609202005011002

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Akhir 1431 H
17 Maret 2010 M



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 196004171989031001

Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Juma'in

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara :

Nama : Juma'in
NIM : 04380006
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN
PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR DENGAN
SISTEM INDENT (Praktek Jual Beli Sepeda Motor di PT.
Karang Gede Motor - Boyolali)


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Zulhijah 1430 H
25 Agustus 2009 M

Pembimbing I



Drs. M. Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 196804161995031004

Sunaryati, SE., M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Juma'in

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara :

Nama : Juma'in
NIM : 04380006
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN
PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR DENGAN
SISTEM INDENT (Praktek Jual Beli Sepeda Motor di PT.
Karang Gede Motor - Boyolali)


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Zulhijah 1430 H
25 Agustus 2009 M

Pembimbing II



Sunaryati, SE., M.Si
NIP. 196804161995031004

MOTTO

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد
البحر قبل أن تنفذ
كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا



Barang siapa yang menampilkan atau menampakkan dirinya sebagai pemimpin masyarakat, maka dia harus mengajar dirinya dahulu sebelum mengajar orang lain. Dan hendaknya dia mendidik dengan perbuatan dan prilakunya sebelum mendidik lewat lisannya.

PERSEMBAHAN
Kupersembahkan Skripsi ku Kepada:
Kedua orang tuaku, Keluargaku,
Almamaterku "Mu'allimin Mu'allimat"-ku
dan semua shabat-shabatku.....!!!

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabat serta umat Islam seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Indent (Praktek Jual Beli Sepeda Motor di PT. Karang Gede Motor - Boyolali)”, alhamdulillah telah selesai disusun, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Stara Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun sadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, maka tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :


1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku Kajor Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Bapak Drs. Moch Sodik, S.Sos., M.Si, dan Ibu Sunaryati, SE., M.Si. selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali ilmu kepada penyusun, serta segenap karyawan Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu selama penyusun menjalani studi di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ayahanda Iryanto dan Ibunda Jumiyati yang selalu mencurahkan kasih sayang, memberikan motivasi yang berarti baik moral maupun materiil serta do'a yang tiada henti.
6. Anak-anak kost dan teman-teman seperjuanganku Jurusan Muamalat Fakultas Syariah angkatan '04 atas bantuan dan kebersamaannya selama ini.
7. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga bantuan dan partisipasi yang telah diberikan kepada penyusun merupakan amal saleh yang senantiasa diterima oleh Allah SWT. dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan pembaca yang budiman. Amin.

Yogyakarta, 1 Zulhijah 1430 H
18 Agustus 2009 M.

Penyusun



Juma'in

NIM. 04380006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba>	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha>	kh	ka dan ha
د	daḷ	d	de
ذ	zaḷ	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra>	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣḥal	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍḥal	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa>	f	ef
ق	qaḥ	q	ki
ك	kaḥ	k	ka
ل	laḥ	l	el
م	miḥ	m	em
ن	nuḥ	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha>	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya>	y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین *Muta‘aqqidain*

عدة 'Iddah

3. Ta' Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

نعمة الله Ni'matullāh

زكاة الفطر Zakāh al-fiṭr

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Ḍammah	u	U

5. Vokal Panjang

a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

b. Fathah dan ya mati ditulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan ya mati ditulis i>

مجيد *Majid*

- d. Dammah dan wawu mati ditulis ū

فروض *Furūd*

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan ya mati ditulis ai

بينكم *Bainakum*

- b. Fathah dan wawu mati ditulis au

قول *Qaul*

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم *A'antum*

لإن شكرتم *La'in Syakartum*

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران *Al-Qur'ān*

القياس *Al-Qiyās*

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء *As-samā'*

الشمس *Asy-syams*

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض *Žawi al-furūd*

اهل السنة *Ahl as-sunnah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKS.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
NOTA DINAS	iv
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DALAM JUAL BELI	18
A. Pengertian dan Tujuan Jual Beli	18
B. Rukun dan Syarat Jual Beli	21
1. Rukun Jual Beli	21
2. Syarat Jual Beli	21
C. Macam-Macam Jual Beli	28
1. Jual Beli Dilihat Dari Sifatnya	28
2. Jual Beli Dilihat Dari Segi Harganya	31
D. Keuntungan dalam Jual Beli	31
E. Akad dalam Jual Beli	38
1. Rukun Akad.....	39
2. Objek Akad	40
3. Tujuan Akad	41
4. Para Pihak dalam Akad	41
F. Perjanjian Jual Beli dengan Sistem Indent	42
1. Perjanjian Jual Beli Indent Menurut Undang-undang	42
2. Perjanjian Jual Beli Indent Menurut Hukum Islam	43
BAB III : PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR INDENT DI PT. KARANG GEDE MOTOR - BOYOLALI	49
A. Sejarah dan Perkembangan PT. Karang Gede Motor	49
B. Bentuk dan Isi Perjanjian Jual Beli Sistem Indent di PT. Karang Gede Motor	52
C. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Secara Indent ..	55

D. Kasus - kasus Wanprestasi dan Penyelesaiannya	59
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI INDENT DI PT. KARANG GEDE MOTOR – BOYOLALI	64
A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli dengan Sistem Indent di PT. Karang Gede Motor – Boyolali	64
B. Wanprestasi dalam Jual Beli dengan Sistem Indent di PT. Karang Gede Motor – Boyolali	69
C. Jual Beli Indent di PT Karang Gede Motor Menurut Hukum Islam	71
BAB V: PENUTUP	75
A. Kesimpulan	78
B. Saran-saran	
DAFTAR PUSTAKA	I
DAFTAR LAMPIRAN	
1. Daftar Terjemah	III
2. Biografi Tokoh dan Ulama	IV
3. Pedoman Wawancara	IX
4. Curriculum Vitae	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai sistem ajaran keagamaan yang lengkap dan sempurna memberi tempat sekaligus menyatukan unsur kehidupan lahir dan bathin dengan memayunginya di bawah prinsip keseimbangan atau dengan bahasa Afzalur Rahmān mengkombinasikan keduanya secara harmonis.¹

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Mu'amalat* menjelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial disadari atau tidak selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melaksanakan pergaulan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain, dalam agama Islam disebut dengan istilah mu'amalat². Masalah mu'amalat senantiasa berkembang di dalam kehidupan masyarakat, tetapi dalam perkembangannya perlu sekali adanya perhatian dan pengawasan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan (*muḍarāt*), ketidakadilan, dan penindasan atau pemaksaan dari pihak-pihak tertentu sehingga prinsip-prinsip dalam bermu'amalat dapat dijalankan.

Sejarah telah membuktikan, bahwa lantaran perdagangan, kekayaan dan kemakmuran, bangsa Quraisy terus berkembang. Perdagangan merupakan induk

¹Afzalur Rahmān, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Soeroyo dkk, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 14.

²Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

keberuntungan. Ia berkedudukan lebih tinggi dibanding pertanian, industri, dan jasa. Perdagangan merupakan pertanda baik dalam kesejahteraan yang akan menjadi tulang punggung untuk memperoleh kekayaan.

Dunia perdagangan yang lengkap dengan seluk beluk di dalamnya, memungkinkan untuk memperluas wawasan pergaulan dan gerakan geografis menjelajahi dunia serta persaingan ketat sehingga memberikan dorongan untuk tidak menyerah.³ Perdagangan merupakan jalan yang wajar dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ia adalah jalan penuh liku yang menghendaki keuletan dan kepandaian untuk memperoleh keuntungan bersih dari pokok pembelian. Oleh karena itu, ia memberlakukan kepintaran atau ilmu, karenanya ia sama sekali tidak merampas hak-hak milik orang lain, melainkan dilakukan secara timbal balik antara masing-masing pihak.⁴ Seorang penjual berhak mendapatkan keuntungan dari usahanya, sedang seorang pembeli berkewajiban untuk memberikan kompensasi bagi jasa yang telah ia terima dari penjual. Dalam keuntungan yang wajar, tidak saja dimaksudkan untuk kebutuhan konsumtifnya saja tetapi juga ia mampu mengembangkan usahanya (produktif).⁵

Yusuf al-Qaraḍawi dalam bukunya *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* mengemukakan bahwa ekonomi Islam merupakan ekonomi Ilahiyyah, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya untuk mencari ridha

³Buchari Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis* (Bandung: CV. Alfabeta, 1993), hlm. 47.

⁴Ibnu Khaldun, *Ibnu Khaldun tentang Sosial dan Ekonomi*, editor Rus'an (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 108.

⁵Syarifuddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam* (Jakarta: Haji Masagung, 1988), hlm. 113.

Allah, dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syari'at-Nya. Kegiatan ekonomi baik produksi, konsumsi, penukaran, dan distribusi diikatkan pada prinsip Ilahiyyah dan pada tujuan Ilahi.⁶

Sistem jual beli beraneka ragam, hingga jual beli di bidang transportasi yang demikian pesat, memberi dampak terhadap perdagangan otomotif, dibuktikan dengan munculnya berbagai jenis sepeda motor baru dari berbagai merek. Model dan tipe sepeda motor baru dengan banyak fasilitas dan kemudahan, sehingga banyak diminati oleh pembeli, tidak jarang untuk membeli model dan tipe baru dari suatu merek, pembeli harus memesan lebih dahulu (*indent*).

Jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata, suatu persetujuan, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian jual beli merupakan suatu ikatan bertimbal balik dimana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas jumlah sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Obyek perjanjian jual beli cukup barang-barang tertentu, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada si pembeli, sehingga menjadi sah dalam perjanjian jual beli. Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan azas

⁶Yūsuf al-Qaraḍawī, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, ahli bahasa. Didin Hafiduddin, Setiawan Budi Utomo, Aunurrafiq, Saleh Tahmid (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 25.

“konsesual“ yang menjiwai hukum perjanjian hukum perdata, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata “sepakat“ mengenai barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah.

Hukum perjanjian dari hukum perdata menganut asas konsesualisme. Artinya, untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dengan demikian “perikatan“ yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus sebagaimana dimaksudkan di atas. Pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang terkemudian atau sebelumnya.

Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu : (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, (3) Suatu hal tertentu, dan (4) Kausa/sebab yang halal⁷. Dua syarat yang pertama merupakan syarat yang menyangkut subyeknya (syarat subyektif) sedangkan dua syarat terakhir adalah mengenal obyeknya (syarat obyektif). Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subyeknya tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan, sedangkan perjanjian yang cacat dalam segi obyeknya adalah batal demi hukum.

Dalam jual beli ada dua subyek, yaitu penjual dan pembeli, yang masing-masing mempunyai berbagai kewajiban dan berbagai hak. Maka masing-masing dalam beberapa hal tersebut merupakan pihak yang berkewajiban dan dalam hal

⁷R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet 28, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), hlm. 339.

lain merupakan pihak yang berhak. Ini berhubungan dengan sifat timbal balik dari perjanjian jual beli.

Subyek yang berupa manusia, harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan secara hukum tidak dilarang atau diperbatasi dalam hal melakukan. Perbuatan hukum yang sah. Untuk orang yang belum dewasa, harus didampingi orang tua atau walinya, untuk orang-orang yang tidak sehat pikirannya, harus bertindak seorang pengawas atau kuratornya.

Apabila subyek dari jual beli adalah si penjual dan pembeli, yaitu unsur-unsur yang bertindak, maka obyek dari jual beli adalah barang yang oleh mereka dijual atau dibeli. Untuk menentukan apa yang menjadi obyek jual beli adalah barang atau hak yang dimiliki. Ini berarti, bahwa yang dapat dijual atau dibeli itu tidak hanya barang yang dimiliki, melainkan suatu hak atas barang yang bukan hak milik. Syarat dari obyek jual beli adalah layak, apabila pada waktu jual beli terjadi. Apabila barang sudah musnah sama sekali, maka perjanjian batal, sedangkan apabila barangnya hanya sebagian saja musnah, maka si pembeli dapat memilih antara pembatalan jual beli atau penerimaan bagian barang yang masih ada dengan pembayaran sebagian dari harga yang sudah diperjanjian. Berdasarkan undang-undang Hukum Perdata, ada beberapa macam perjanjian jual beli, di antaranya adalah : (1) jual beli dengan percobaan, ditentukan bahwa barang yang dibeli harus dicoba dulu oleh si pembeli, (2) jual beli dengan contoh (*koop op monster*), waktu jual beli terjadi, belum lihat barang tertentu yang akan dibeli, melainkan ditunjukkan saja kepadanya suatu contoh dari yang akan dibeli, (3) jual

beli secara kredit, unsur dari jual beli yang dibuktikan dengan adanya persetujuan jual beli barang. Penjualan suatu piutang meliputi segala sesuatu yang melekat pada piutang tersebut. Pihak yang berhutang telah mengikatkan dirinya untuk jumlah harga pembelian yang telah diterima untuk piutangnya dan cara pembayarannya, (4) jual beli dengan memesan lebih dahulu (*indent*), jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, setelah terjadi antara pembeli dan penjual mencapai sepakat tentang benda tersebut dan harganya, meskipun benda itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Jual beli sistem *indent*, suatu sistem perintah (*order*) pembelian oleh seorang penjual kepada seorang pembeli dengan harga yang ditetapkan sebelumnya untuk spesifikasi yang dimaksud dan biasanya dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Jual beli dengan sistem *indent-cash* bahwa sistem pembayaran dimuka atau *panjer* termasuk dalam perjanjian. Sistem pembayaran ini merupakan pelaksanaan perjanjian dalam arti yang sebenarnya, yaitu bahwa dengan pembayaran ini tercapailah tujuan perjanjian kedua belah pihak pada waktu membentuk persetujuan. Sedangkan untuk jual beli *indent* dapat dilakukan secara kredit maupun *cash* (kontan).

Jual beli secara *indent* biasanya dilakukan untuk mendapatkan sepeda motor dengan model dan tipe baru yang belum banyak dijual. Dapat dilakukan dengan memesan terlebih dahulu atau *indent*. Adapun sistem perjanjian dan pembayarannya tergantung dari masing-masing toko sepeda motor dengan pembelinya. Umumnya pembeli memesan model dan tipe atau merek sepeda motor tertentu dengan membayar uang muka atau panjar, kemudian disepakati

cara pembayarannya dan sanksi-sanksi yang diberlakukan dalam suatu akta perjanjian jual beli sepeda motor.

Jual beli dengan *indent-cash* bahwa sistem pembayaran muka atau *panjer* juga termasuk dalam perjanjian, pembayaran ini merupakan pelaksanaan perjanjian dalam arti yang sebenarnya, yaitu bahwa dengan pembayaran ini tercapailah perjanjian kedua belah pihak pada waktu membentuk persetujuan. Sedangkan untuk jual beli *indent-kredit* adalah jual beli dengan pembayaran secara angsuran. Pembeli tinggal menandatangani perjanjian yang disodorkan penjual dan membayar uang muka, angsuran bulanan dan biaya-biaya lain yang telah disepakati serta sanksi-sanksi yang diberlakukan terhadap pembeli secara kredit.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas dan untuk memperjelas arah penelitian, maka pokok masalahnya adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli indent?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap wanprestasi?
3. Apakah hal tersebut sudah sesuai dengan hukum islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem *indent* PT. Karang Gede Motor – Boyolali.
- b. Mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi dan penyelesaiannya jual beli dengan sistem *indent* di PT. Karang gede Motor - Boyolali.
- c. Melihat jual beli *indent* di PT. Karang Gede Motor sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

2. Penelitian

- a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu syari'ah pada umumnya. Serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang jual beli dalam sistem *indent*.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi PT. Karang Gede Motor atau pihak yang terkait di dalamnya dalam melakukan sistem jual beli sepeda motor dengan cara *indent*, sehingga bisa mendapatkan kepastian hukum dan keadilan antara kedua belah pihak.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan tentang sekitar jual beli secara *indent* sudah banyak dibahas sebagai karya ilmiah dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah di atas, penyusun berusaha melakukan penelitian

terhadap literatur terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian sehingga dapat diketahui posisi penyusun dalam melakukan penelitian.

Penelitian yang pernah penyusun jumpai yang berkaitan tentang jual beli secara *indent* maupun jual beli secara umum yaitu : Skripsi, “Hadis-Hadis Tentang Keuntungan Jual Beli”. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui sumber hukum yang kedua setelah al-Qur’an sehingga di dalam hadis-hadis yang mengatur masalah jual beli tidak mengalami kerancuan dalam menetapkan hukum khusus masalah jual beli yang di lakukan oleh para penjual. Dari data di atas para penjual mendapat angin segar di dalam jual beli dan keuntungan dalam jual beli tersebut. Untuk memperoleh keuntungan yang didambakan, ada banyak cara yang dilakukan penjual untuk mempengaruhi konsumen agar membeli barang dagangannya, di antaranya dengan memberikan diskon dari harga jual, hadiah, undian maupun promosi lainnya yang intinya bertujuan untuk menarik minat konsumen agar membeli barang dagangannya.⁸ Skripsi yang membahas tentang jual beli yaitu skripsi yang disusun oleh Siti Qamariyyah yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Maksimasi Laba Usaha Perdagangan Barang Konsumsi*. Pada skripsi ini penulis meneliti laba atau keuntungan atas dasar motif ekonomi yaitu langkah yang ditempuh untuk mencapai hasil yang maksimal dengan modal yang minim.⁹

⁸ A. Burhanuddin, *Hadis-hadis Tentang Keuntungan Jual Beli*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005 tidak dipublikasikan.

⁹ Siti Qamariyyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Maksimasi Laba Usaha Perdagangan Barang Kosumsi*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001 tidak dipublikasikan.

Lilis Zulaekha S, yang berjudul *Jual Beli Pakaian Pesanan Dalam Prespektif Hukum Islam*, penulis meneliti tentang jual beli pakaian menurut hukum islam dengan menggunakan as-salam dalam penyelesaiannya.¹⁰

Di samping skripsi di atas, terdapat pula beberapa buku lain yang penulis jadikan acuan, di antaranya Sofyan Safri Harahap dalam bukunya *Akuntansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perusahaan Islam* menyebutkan bahwa, pertama kalau yang menjadi dasar konsep manajemen Islam adalah konsep maksimasi yang meliputi kesejahteraan manajemen, pemilik modal dan sosial. Hal ini dapat dipahami bahwa, antara ketiga komponen itu harus tercipta keadilan (dapat haknya masing-masing secara layak).¹¹

Mochtar Effendi dalam bukunya *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam* menyebutkan bahwa prinsip keseimbangan itu tersirat makna Allah menyuruh kita untuk mencari rizki sebanyak mungkin. Karena itu untuk mendapatkannya harus mampu berbuat sosial dengan harta benda seperti mengeluarkan zakat dan menolong sesama. Selanjutnya dalam kajian titik impas sebagai ukuran efisiensi dalam Islam disebutkan bahwa pada badan usaha (industri maupun niaga) efisiensi diukur dari beberapa persen keuntungan yang didapat dari setiap rupiah yang dikeluarkan untuk biaya total dari seluruh output

¹⁰ Lilis Zulaekha S, *Jual Beli Pakaian Pesanan Dalam Prespektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2009 tidak dipublikasikan.

¹¹ Syofyan Safri Harahap, *Akutansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perusahaan Islam*, (Jakarta: FE. Universitas Trisakti, 1992), hlm. 127.

dalam nilai uang. Sedangkan keuntungan adalah penerimaan di atas titik impas, kalau tidak demikian maka perusahaan akan terancam kerugian.¹²

E. Kerangka Teoretik

Jual beli merupakan salah satu bidang muamalah yang sering dilakukan oleh umat manusia. Dalam melakukan jual beli tentu saja ada aturan yang harus dipenuhi. Dalam al-Qur'an, al-Hadis dan kitab *fiqih* yang merupakan penjabaran dari al-Qur'an dan al-Hadis telah ditetapkan sebagai aturan tentang jual beli.

Islam beserta perangkat hukumnya bersifat dinamis, elastis, dan fleksibel sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip syari'ah dengan perkembangan pemikiran. Dalam hukum muamalah khususnya jual beli juga mengalami perkembangan, begitu juga dengan hukum jual beli itu sendiri, dari *mubal* atau boleh bisa berubah menjadi haram jika tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syara'.

Menurut Hendi Suhendi inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan kesepakatan.¹³ Untuk lebih jelasnya benda yang di maksud adalah barang dan uang, yang sifatnya mempunyai nilai tukar, yakni benda-benda yang mempunyai nilai harga dan dapat dibenarkan menurut syara'. Benda itu adakalanya bergerak

¹² Muchtar Effendi, *Manajemen suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, (Jakarta: Bahatara Karya Aksara, 1986), hlm. 173.

¹³ Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 69.

(dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat di bagi dan adakalanya tidak dapat di bagi. Benda-benda inilah yang dapat di jual belikan, sehingga mempunyai harga tukar sesuai dengan perjanjian antar kedua belah pihak. Dalam perjanjian jual beli tersebut ada dua subyek yang terkait, yaitu pihak satu (penjual) yang berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu benda, sedang pihak yang lain (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang telah dijanjikan, sehingga timbul hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli yang merupakan sifat dari perjanjian jual beli.

Menurut Ahmad Azhar Basjir dalam bukunya, Asas-asas Hukum Muamalah, berpendapat bahkan hukum muamalah dalam islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut :¹⁴

- a. Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan.
- b. Muamalah dilakukan dengan memelihara keadilan.
- c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat dalam kehidupan masyarakat.

Sementara jual beli dalam literatur *fiqih* dapat ditentukan berbagai macam, di antaranya adalah :

- a. Jual beli yang diketahui.
- b. Jual beli pesanan/indent.
- c. Jual beli *garar*.¹⁵

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, hlm. 15.

Dari macam-macam jual beli seperti yang telah disebutkan di atas, maka jual beli itu ada yang diperbolehkan dan ada pula yang tidak diperbolehkan. Salah satu jual beli yang diperbolehkan adalah bentuk jual beli *indent* atau *bai' as-salam*, yaitu penjualan suatu barang yang masih berada dalam tanggungan pihak penjual, tetapi pembayaran terhadap barang tersebut telah dilakukan oleh pihak pembeli terlebih dahulu.¹⁶

Praktek jual beli *indent* dalam literatur *fiqh* juga selalu berkaitan dengan rukun dan syarat, seperti halnya jual beli biasa. Untuk menghindari batal atau sahnya jual beli *indent*, maka syarat dan rukun tersebut harus dipenuhi.

a. Rukun Jual Beli Indent

- a) Ada penjual dan pembeli
- b) Ada barang dan alat beli (uang)
- c) Ada *sigat* (lafad akad)

Adapun syarat sahnya jual beli, berkaitan erat dengan barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan itu dikategorikan sah apabila memenuhi lima syarat sebagai berikut :

- 1) Barang yang dijual harus suci
- 2) Barang harus bermanfaat
- 3) Barang harus milik si penjual
- 4) Barang dapat diserahkan

¹⁵ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Mengatur Jual Beli*, alih bahasa Ahmad Watoni, (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1986), hlm. 492.

¹⁶ Chairuman Pasaribu dan suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet ke-2, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996) hlm. 49.

5) Barang harus sudah diketahui¹⁷

b. Syarat-syarat Jual Beli Indent

- a) Pembayaran dilakukan terlebih dahulu
- b) Barangnya menjadi hutang bagi si penjual
- c) Barang dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan
- d) Barang tersebut harus jelas ukurannya, baik kuantitas maupun kualitas, menurut kebiasaan cara menjual barang tersebut, dan
- e) Disebut tempat penerimanya¹⁸

Sementara syarat modal menurut Muhammad Syafi' Antonio dalam bukunya, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek adalah* :

- a. Modal harus diketahui, barang yang akan disuplai harus diketahui jenis, kualitas dan jumlah barang tersebut.
- b. Tentang penerimaan pembayaran jual beli pesanan, kebanyakan ulama mengharuskan pembayaran jual beli pesanan dilakukan ditempat kontrak. Hal tersebut dimaksudkan agar pembayaran yang diberikan oleh pembeli (*al-muslim*) tidak dijadikan sebagai hutang penjual. Hal ini juga untuk mencegah praktek riba melalui mekanisme jual beli pesanan (*bai'as-salam*).

Oleh karena itu, berbijak pada landasan rukun dan syarat yang telah dipaparkan di atas, maka praktek jual beli *indent (bai' as-salam)*, yaitu penjualan suatu barang yang masih dalam tanggungan pihak penjual, tetapi pembayaran

¹⁷ Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, (Solo : CV. Pustaka Mantiq, 1995), hlm. 26-27.

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Al-Gesindo, 1994), hlm. 295-296.

terhadap barang tersebut telah dilakukan oleh pihak pembeli terlebih dahulu hukumnya boleh (*mubala*).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau strategi yang menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Selanjutnya data itu diolah dalam suatu narasi penelitian. Adapun metode yang diterapkan meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini masuk kategori penelitian lapangan, karena data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung di PT. Karang Gede Motor Kabupaten Boyolali.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan jenis penelitian preskriptif, yaitu memberikan penilaian terhadap pelaksanaan perjanjian jual beli sepeda motor dengan sistem *indent* dan masalah-masalah wanprestasi dalam jual beli secara *indent* pada PT. Karang Gede Motor. Sehingga mendapatkan kepastian hukum yang pasti dalam akad perjanjian jual beli.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara langsung kepada responden. Wawancara dilakukan kepada dua belah pihak dengan mengajukan pertanyaan dari responden yaitu : penjual dan pembeli yang berkaitan dengan masalah jual beli PT. Karang Gede Motor.

b. Kuesioner

Metode Kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang didistribusikan kepada responden untuk diisi sehingga hasil isian dari responden merupakan tanggapan dan jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui dalam perjanjian jual beli *indent*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha pengumpulan data yang didapat dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari penelitian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, Yaitu dengan cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka, melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk memperlengkap data yang penyusun inginkan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, mengeksplorasi masalah teori-teori yang berkaitan dengan jual beli *Indent* mulai dari pengertian, syarat-syarat perjanjian jual beli, macam-macam perjanjian jual beli, keuntungan dalam jual beli, akad dalam jual beli, perjanjian jual beli *indent* menurut undang-undang dan perjanjian jual beli *indent* menurut hukum Islam.

Bab *Ketiga*, karena penelitian ini berupa penelitian lapangan, maka akan digambarkan kondisi umum obyek penelitian yang mengetengahkan tentang sejarah berdirinya PT. Karang Gede Motor, bentuk dan isi perjanjian, pelaksanaan perjanjian jual beli dan kasus – kasus wanprestasi dan penyelesaiannya.

Bab *Keempat*, setelah dibahas tentang teori dan kondisi obyektif PT. Karang Gede Motor, tiba gilirannya analisis data, paralel dengan pokok masalahnya, baik berupa data kualitatif maupun kuantitatif.

Bab *Kelima*, sebagai penutup dari pembahasan dengan menampilkan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1-30 Edisi Baru*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad dan Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar, *Tafsir Jalalain*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Afzalurrahmān, *Al-Qur'an dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, Jakarta: LP3ES, 1998

Kelompok Hadis

- Al-Tirmizi, *al-Jāmi' al-Ṣaḥiḥ* "Kitab al-Buyū" (Beirut: Dār al-Faḥ, t.th) II: 349.

Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

- Aḥmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, jilid 4 cet. ke-2, alih bahasa, Nor Hasanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan, cet. ke-2, Solo : CV. Pustaka Mantiq, 1995.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. ke-27, Bandung : Sinar Baru Al-Gesindo, 1994.
- Muhammad Syarbini, *al-Iqna'*, Bandung: Syirkatu al-Ma'ārif, t.t.
- Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Faḥ al-Muḥ*, Mesir: Dār al-Kutub al-'Arabi, t.t.
- Imam Taqiyudin, *Kifāyah al-Akhyār*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Hasbi al-Siddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putera, 1997.
- M. Abdul Mujib dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Jakarta: Gaya Media Pramana, 2000.
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Ali Fikri, *al-Mu'amalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*, Kairo: Matba'ah al-Bābi al-Halabi wa Aulāduh, 1938.
- Afzalur Rahmān, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Soeroyo dkk, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Buchari Alma, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, Bandung: CV. Alfabeta, 1993.
- Ibnu Khaldun, *Ibnu Khaldun tentang Sosial dan Ekonomi*, editor Rus'an, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

- Syarifuddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam*, Jakarta: Haji Masagung, 1988.
- Yūsuf al-Qarāḍawī, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa. Didin Hafiduddin, Setiawan Budi Utomo, Aunurrafiq, Saleh Tahmid, Jakarta: Rabbani Press, 1997.
- Syofyan Safri Harahap, *Akutansi Pengawasan dan Manajemen dalam Perusahaan Islam*, Jakarta: FE. Universitas Trisakti, 1992.
- Muchtar Effendi, *Manajemen suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Jakarta: Bahatara Karya Aksara, 1986.
- Chairuman Pasaribu dan suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, cet ke-2, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, Alih bahasa Anas Sidiq, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Kelompok Lain-lain

- A.W. Munawir, *Kamus al-Munawir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. ke-28, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.
- Peter Salim dan Yunny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Modern English Press, 1991.
- Budiono, *Ekonomi Mikro*, Jogjakarta: BPF-UGM, t.t.
- Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Hlm	Foot Note	Terjemahan
1	19	28	<i>Tukar menukar harta dengan harta yang sebanding untuk dimanfaatkan dengan menggunakan ijab dan qabul menurut jalan yang diizinkan oleh syara'.</i>
2	22	29	<i>Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.</i>
3	23	36	<i>Dan janganlah kamu serahkan yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.</i>
4	27	41	<i>Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta anak yatim dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu....</i>
5	28	44	<i>Rasulullah telah melarang jual beli dengan lempar batu dan jual beli yang samar.</i>
6	65	67	<i>Barangsiapa yang menghendaki keuntungan di akherat akan Kami tambah keuntungan itu baginya dan barangsiapa yang menghendaki keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bagianpun di akherat.</i>

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Abu>Hanifah

Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, adalah Abu Hanifah an-Nukman bin Sabit bin Zufi at-Tamimi. Beliau masih mempunyai pertalian hubungan kekeluargaan dengan 'Ali bin Abi Talib r.a. Imam 'Ali bahkan pernah berdoa bagi Thabit, yakni agar Allah memberkahi keturunannya. Tidak heran jika kemudian dari keturunan Tsabit ini muncul seorang ulama besar seperti Abu>Hanifah.

Beliau dilahirkan di Kufa pada tahun 80 H/699 M, pada masa pemerintahan al-Qalid bin Abdul Malik, Abu> Hanifah selanjutnya menghabiskan masa kecil dan tumbuh dewasa di sana. Sejak masih kanak-kanak beliau telah mengkaji dan menghafal al-Qur'an. Dalam memperdalam makna yang dikandung ayat-ayat al-Qur'an beliau sempat berguru kepada Imam Asin, seorang ulama terkenal pada masa itu.

Selain memperdalam al-Qur'an, beliau juga aktif mempelajari ilmu fiqh. Dalam hal ini kalangan sahabat Rasul, di antaranya kepada Anas bin Malik, 'Abdullah bin 'Aufa dan Abu>Tufail Amir, dan lain sebagainya. Dari mereka, beliau juga mendalami ilmu hadis.

Keluarga Abu>Hanifah sebenarnya adalah keluarga pedagang. Beliau sendiri sempat terlibat dalam usaha perdagangan, namun hanya sebentar sebelum beliau memusatkan perhatian pada soal-soal keilmuan.

Beliau juga dikenal sebagai seorang yang sangat tekun dalam mempelajari ilmu. Sebagai gambaran, beliau pernah belajar fiqh kepada uлам yang paling terpandang pada masa itu, yakni Humaid bin Abu>Sulaiman, tidak kurang dari 18 tahun lamanya. Setelah wafat guru-gurunya, Imam Hanifah kemudian mulai mengajar dibanyak majelis ilmu di Kufah.

Semasa hidupnya, Imam Abu>Hanifah dikenal sebagai seorang yang sangat dalam ilmunya, ahli *zuhud*, sangat *tawadfi*, dan sangat teguh memegang ajaran agama. Beliau tidak tertarik kepada jabatan-jabatan resmi kenegaraan, sehingga beliau pernah menolak sebagai hakim (*Qadfi*) yang ditawarkan oleh al-Mansur. Konon, katanya penolakannya itu beliau kemudian dipenjarakan hingga akhir hayatnya.

Imam Abu>Hanifa wafat pada tahun 150 H/767 M, pada usia 70 tahun. Beliau dimakamkan di pekuburan Khizra. Kemudian pada tahun 450 H/1066 M, didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama Jami' Abu>Hanifah.

Sepeninggalan beliau, ajaran dan ilmunya tetap tersebar melalui murid-muridnya yang cukup banyak. Di antara murid-muridnya yang terkenal adalah Abu>Yusuf, 'Abdullah bin Mubarak, Waki' bin Jarah Ibnu Hasan al-Syaibani, dan lain-lain. Sedangkan di antara kitab-kitab Imam 'Abu Hanifah adalah *Fiqh Akbar*, dan *al-kharaj* (buku ini dinisbatkan pada Imam Abu>Hanifah, diriwayatkan oleh Abu>Yusuf).

2. **Imam Malik**

Imam Malik bin Anas, pendiri **mazhab** Maliki, dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H/712. Beliau berasal dari Kab'ah Yamaniah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau telah hafal al-Qur'an. Tak kurang dari itu ibunya sendiri yang mendorong **Imam Malik** untuk senantiasa giat menuntut ilmu.

Pada mulanya beliau belajar dari Ribī'ah, seorang ulama yang sangat terkenal pada waktu itu. Selain itu, beliau juga memperdalam hadis kepada Ibnu Syihab, disamping juga mempelajari ilmu fiqh dari para sahabat.

Karena ketekunan dan kecerdasannya, **Imam Malik** tumbuh sebagai ulama yang terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqh. Bukti atas hal itu, adalah ucapan al-Dahlami ketika dia berkata: “**Malik** adalah orang yang paling ahli bidang hadis di Madinah, yang paling mengetahui tentang keputusan-keputusan 'Umar, yang paling mengerti tentang pendapat-pendapat 'Abdullah bin 'Umar, 'Aisyah r.a, dan sahabat-sahabat mereka, atas dasar itulah dia memberi fatwa. Apabila diajukan kepada suatu masalah, dia menjelaskan dan memberi fatwa.

Setelah mencapai tingkatan yang tinggi dalam bidang ilmu itulah, **Imam Malik** mulai mengajar, karena beliau merasa memiliki kewajiban untuk membagi pengetahuannya kepada orang lain yang membutuhkan.

Meski begitu, beliau dikenal sangat hati-hati dalam memberi fatwa. Beliau tak lupa untuk terlebih dahulu meneliti hadis-hadis Rasulullah saw, dan bermusyawarah dengan ulama lain, sebelum kemudian memberikan fatwa atas suatu masalah. **Imam Malik** dikenal mempunyai daya ingat yang sangat kuat. Pernah beliau mendengar tiga puluh satu hadis dari Ibnu Syihab tanpa menulisnya, dan ketika kepadanya diminta mengulangi seluruh hadis tersebut, tidak satupun dilupakannya.

Selain itu, beliau dikenal sangat ikhlas di dalam melakukan sesuatu. Sifat inilah kiranya yang memberi kemudahan kepada beliau di dalam mengkaji ilmu pengetahuan. Beliau sendiri pernah berkata “ ilmu itu adalah cahaya; ia akan mudah dicapai dengan hati yang takwa dan *khusyu*”. Beliau juga menasihatkan untuk menghindari keraguan, ketika beliau berkata: “sebaik-baik pekerjaan adalah yang jelas, jika engkau menghadapi dua hal, dan salah satunya meragukan, maka kerjakanlah yang lebih menyakinkan menurutmu”.

Karena sifat ikhlasnya yang besar itulah, maka **Imam Malik** tampak enggan memberi fatwa yang berhubungan dengan soal hukuman. Seorang muridnya, Ibnu Wahab, berkata: “saya mendengar **Imam Malik** (jika ditanya mengenai hukuman), beliau berkata: ini adalah urusan pemerintahan”. Tak pelak, **Imam Malik** adalah seorang ulama yang sangat terkemuka, terutama dalam bidang ilmu hadis dan fiqh. Beliau mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam kedua cabang ilmu tersebut. **Imam Malik** bahkan telah menulis kitab *Al-Muwatā'*, yang merupakan kitab hadis dan fiqh.

Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 H/795 M, pada usia 86 tahun. Namun demikian, **mazhab** Maliki tersebar luas dan dianut dibanyak bagian diseluruh penjuru dunia.

3. **Imam asy-Syafi'i**

Imam asy-Syafi'i yang dikenal sebagai pendiri mahab asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i Al-Quraisyi. Beliau dilahirkan di Gazza, pada tahun 150 H, bertepatan dengan wafatnya Abu Hanifah.

Beliau dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam satu keluarga yang miskin, tidak menjadikan beliau merasa rendah diri, apalagi malas. Sebaliknya, bahkan beliau giat mempelajari hadis dari ulama-ulama hadis yang banyak terdapat di Makkah. Pada usianya yang masih kecil, beliau juga telah hafal al-Qur'an.

Pada usianya yang ke-20, beliau meninggalkan Makkah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik. Merasa masih harus memperdalam pengetahuannya, beliau kemudian pergi ke iraq mempelajari fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Dalam perantauannya tersebut, beliau juga sempat mengunjungi Persia, dan beberapa tempat lain.

Setelah wafatnya Imam Malik (179 H), beliau kemudian pergi ke Yaman, menetap dan mengajarkan ilmu di sana, bersama Harun ar-Rasyid, yang telah mendengar tentang kehebatan beliau, kemudian meminta beliau untuk datang ke Baghdad. **Imam asy-Syafi'i** memenuhi undangan tersebut. Sejak saat itu beliau dikenal secara lebih luas, dan banyak orang belajar kepadanya. Pada waktu itulah mazhab beliau mulali dikenal.

Tidak lama setelah itu, **Imam asy-Syafi'i** kembali ke Makkah dan mengajar rombongan jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru. Melalui mereka inilah, mazhab asy-Syafi'i menjadi tersebar luas ke penjuru dunia.

Pada tahun 198 H, beliau pergi ke negeri Mesir. Beliau mengajar di masjid Amru bin Ash. Beliau juga menulis kitab *Al-Um*, *Amali Kubra*, *Kitab Risalah*, *Usul Fiqh*, dan memperkenalkan *waul Jadid* sebagai mazhab baru. Adapun dalam hal menyusun kitab *Usul Fiqh*, **Imam asy-Syafi'i** dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.

Di Mesir inilah akhirnya **Imam asy-Syafi'i** wafat pada taun 204 H/820 M, setelah menyebarkan ilmu dan manfaat kepada banyak orang. Kitab-kitab beliau hingga kini masih dibaca orang, dan makam beliau di Mesir sampai detik ini masih ramai diziarahi orang. Sedang murid-muridnya beliau yang terkenal di antaranya adalah: Muhammad bin 'Abdullah bin al-Hakam bin Ismail bin Yahya al-Muzani, Abu Ya'qub Yusuf bin Yahya al-Buaiti dan lain sebagainya.

4. **Imam Hanbali**

Imam Hanbali adalah Abu 'Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal asy-Syaibani. Beliau dilahirkan di Bagdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H/780 M.

Ahmad bin Hanbal dibesarkan dalam keadaan yatim oleh ibunya, karena ayahnya meninggal ketika beliau masih bayi. Sejak kecil beliau telah menunjukkan sifat dan pribadi yang mulia, sehingga menarik banyak orang, dan sejak kecil itu pula beliau telah menunjukkan minat yang besar pada ilmu pengetahuan, kebetulan pada saat itu di bagdad merupakan kota pusat ilmu

pengetahuan. Beliau memulai dengan belajar menghafal al-Qur'an, kemudian belajar bahasa Arab, Hadis, sejarah nabi dan sejarah sahabat serta para *tabi'in*.

Untuk memperdalam ilmu, beliau pergi ke Basrah untuk beberapa kali, di sanalah beliau bertemu dengan **Imam asy-Syafi'i** beliau juga pergi menuntut ilmu ke Yaman dan Mesir. Di antaranya guru beliau yang lain adalah Yusuf al-Hasan bin Ziad, Husyaim, 'Umair, Ibnu Humam dan Ibnu 'Abbas. **Imam Ahmad bin Hanbal** banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, dan beliau tidak mengambil hadis kecuali hadis yang sudah jelas *sahihnya*. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadis yang terkenal dengan nama *Musnad Ahmad Hanbali*. Beliau mulai mengajar ketika berusia empat puluh tahun.

Pada pemerintahan al-Muktasim-khalifah 'Abbasiyah beliau sempat dipenjara, karena sependapat dengan opini yang mengatakan bahwa al-Qur'an adalah makhluk. Beliau dibebaskan pada masa khalifah al-Mutawakkil.

Imam Hanbali wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241 H/855 M, pada masa pemerintahan khalifah al-Wattiq. Sepeninggal beliau, **Mazhab Hanbali** berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

5. KH. Ahmad Azhar Basyir

KH. Ahmad Azhar Basyir dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1958). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku antara lain: *Terjemah Matan Taqrib; Terjemah Jawahirul Kalamiyah ('Aqid); Ringkasan Ilmu Tafsir; Ikhtisar Ilmu Musthalah Hadis; Ilmu Shorof; dan Soal-Jawab An-Nahwu Al-Wadli*. Adapun karyanya untuk bahan kuliah di perguruan tinggi antara lain: *Manusia, Kebenaran Agama, dan Toleransi; Pendidikan Agama Islam 1; Hukum Perkawinan Islam; Hukum Waris Islam; Asas-Asas Mu'amalat; Ikhtisar Fiqih Jinayat; Masalah Imamah Dalam Politik Islam; Ikhtisar Hukum Internasional Islam; Negara dan Pemerintahan dalam Islam; Kawin Campur, Adopsi dan Wasiat Menurut Islam; Hukum Islam Tentang Ribah, Utang-Piutang dan Gadai; Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah, Aborsi Ditinjau Dari Syari'ah Islamiyah; keuangan negara dan hisbah dalam Islam; Garis Besar Sistem Ekonomi Islam; Falsafah Ibadah dalam Islam; Hubungan Agama dan Pancasila dan Peran Agama dalam Pembinaan Moral Pancasila*.

Ia menjadi dosen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Ia juga menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam/Syari'ah Islamiyah dan mengajar diberbagai PT di Indonesia. Selain itu ia terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995 dan aktif di berbagai organisasi serta aktif mengikuti seminar nasional dan internasional.

6. As-Syayid Sabiq

Beliau lahir di Istana Mesir pada tahun 1915. beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab, yaitu tempat belajar untuk menulis, membaca dan menghafal al-qur'an. Kemudian beliau masuk pada perguruan tinggi al-azhar, pendidikan terakhir diperoleh di Fakultas Syari'ah (4 tahun) dan Takhasus (2 tahun) dengan gelar al-Syahadah al-'Alamiah yang tingkatannya setingkat dengan doctor pada perguruan tinggi yang sama. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang mempunyai reputasi internasional di bidang dakwa dan fiqh Islam. Di antara karya yang dihasilkan adalah: *Fiqh as-Sunnah*, *al-Aqaid fi al-Islam*, *Dakwa al-Islam* dan *Islamuna*.

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

Wawan cara kepihak PT. Karang Gede Motor

1. Kapan PT. Karang Gede Motor berdiri?
2. Bagaimana sejarah PT. Karang Gede Motor?
3. Apa sajakah merk kendaraan yang di perjual belikan?
4. Bagaimana proses akad perjanjian indent (pesanan) di PT. Karang Gede Motor?
5. Apakah pihak konsumen mengetahui hak-hak dan kewajibannya dalam pembelian sepeda motor secara indent?
6. Bagaimana cara penyerahan barang indent kepada pembeli?

Wawancara kepembeli / Konsumen

1. Bagaimana ketertarikan bapak pada produk jual beli yang ditawarkan oleh PT. Karang Gede Motor?
2. Kenapa bapak memilih pembelian sepeda motor dengan sistem indent?
3. Bagaimana proses perjanjian dalam melakukan jual beli indent?
4. Bagaimana menurut bapak dalam penyelesaian wanprestasi yang ditawarkan oleh pihak PT?

Jawab :

PT. Karang Gede Motor :

1. PT. Karang Gede Motor berdiri pada tahun 2004
2. Awal mula sebelum berdiri PT Karang Gede Motor adalah tempat gudang sepatu, tas dan sandal.
3. Merk Suzuki, Yamaha, Honda dan ada merk motor keluaran cina kayak jeiling
4. Dalam penjualan sebelumnya menawarkan kepada pembeli melihat kemampuannya terlebih dahulu sanggup atau tidak dalam membayar nanti bila melakukan kredit bila mampu lebih baik cash.
5. Sebelum membeli pembeli di suruh baca surat perjanjian perjanjian terlebih dahulu.
6. Biasanya barang sebelum diserahkan kepada pembeli dari PT. Mengecek terlebih dahulu, bisa juga dalam pengecekan barang bersama pembeli. Apabila pembeli tidak ada waktu maka dari pihak PT. memberikan waktu tiga hari untuk mengecek atau mencobanya.

Pembeli / Konsumen :

1. Karena produk-produk yang ditawarkan oleh banyak sekali, mulai cara bagaimana cara membelinya dan produk-produk sepeda motor yang bikin menarik pembeli
2. Lebih murah dan percaya saja pada PT
3. Dalam perjanjiannya sudah disiapkan oleh pihak PT kita tinggal memahaminya bila kita setuju kita tinggal tanda tangan
4. Dari pihak PT biasanya memberi kelonggaran waktu kepada pembeli, namun pembeli juga harus membayar rugi. Dan biasanya sebelum PT. melakukan penarikan sepeda motor ada surat pemberitahuan dahulu dari pihak PT.

PERJANJIAN KERJASAMA NO /DRU BU 1/SOLO 2//VII-2005

Perjanjian Kerjasama ini dibuat pada hari ini, tanggal 04 Juli 2005, oleh dan antara:

1. PT. DIPO STAR FINANCE, Kantor Cabang Solo, pada saat ini berkantor di Gedung BCA Lantai 5, Jln Slamet Riyadi No. 3 Solo, Jawa Tengah 57112 yang dalam hal ini diwakili oleh Henky Tanamas selaku kuasa kuasa dari Direksi Perseroan berdasarkan Surat Kuasa 01 Juli 2005 dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Direksi Perseroan.

Untuk selanjutnya disebut “Pihak Pertama”)

- 1.1 PT. KARANG GEDE MOTOR suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Boyolali dan beralamat di jalan Karang Gede no. 45 Boyolali yang dalam hal ini diwakili oleh Ngadi, SE dalam hal ini bertindak dalam kapasitasnya selaku Direktur dari dan oleh karena itu untuk dan atas Dealer,

Selanjutnya disebut “Pihak Kedua”)

- a. **“BPKB”** berarti Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor yang merupakan bukti pemilikan yang sah sesuai peraturan yang berlaku atas kendaraan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.
- b. **“Covernote”** berarti surat pernyataan yang diberikan oleh Pihak Kedua yang berisikan pernyataan Pihak Kedua untuk menyerahkan bukti Kepemilikan yang telah terdaftar atas nama Konsumen atau Pemilik Kendaraan.
- c. **“Dealer”** berarti juga Pihak Kedua termasuk dengan kantor-kantor cabang dan / atau showrom dari Pihak Kedua.
- d. **“Dokumen Kepemilikan”** berarti BPKB, Faktur, Surat Tanda Kendaraan Bermotor (“STNK”), Esek-esek Kendaraan, kuitansi dari pemilik sebelumnya dan dokumen lainnya yang akan ditentukan / dimintakan kemudian oleh Pihak Pertama.
- e. **“Fasilitas Pembiayaan Konsumen”** berarti penyediaan dana oleh Pihak Pertama kepada konsumen yang akan dipergunakan oleh konsumen untuk membeli kendaraan dari Pihak Kedua yang besarnya adalah Harga Jual setelah dikurangi Uang Muka dan / atau biaya-biaya lain (jika ada) atau sesuai dengan ketentuan dari Pihak Pertama.
- f. **“Harga Jual”** berarti harga jual Kendaraan on the road (OTR) yang ditawarkan oleh Pihak Kedua kepada calon konsumen dan disetujui oleh calon konsumen.
- g. **“Jumlah Pembayaran Dealer”** berarti jumlah yang dibayarkan oleh Pihak Pertama atas nama konsumen untuk pembelian kendaraan kepada Pihak Kedua yang nilainya sama dengan Fasilitas Pembiayaan Konsumen setelah dikurangi biaya premi asuransi atau biaya-biaya lainnya (jika ada).
- h. **“Kendaraan”** berarti kendaraan bermotor roda dua merk SUZUKI dalam kondisi baru dan layak pakai / jalan sesuai ketentuan hukum berlaku;
- i. **“Konsumen”** berarti adalah setiap orang perorangan dan / atau Badan Usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang membeli kendaraan dari Pihak Kedua dengan mempergunakan Fasilitas Pembiayaan Konsumen.
- j. **“Pemilik Kendaraan”** berarti perorangan atau Badan Usaha didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang terdaftar dalam BPKB dan STNK yang telah disetujui oleh konsumen.
- k. **“Peristiwa Cidera Janji”** berarti suatu kejadian atau peristiwa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 perjanjian ini.
- l. **“Perjanjian”** berarti Perjanjian Kerjasama ini berikut dengan segala perubahannya/penambahannya yang akan dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dikemudian hari.
- m. **“Perjanjian Pembiayaan Konsumen”** berarti perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara konsumen dengan Pihak Pertama dalam rangka pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen.
- n. **“Pihak Kedua”** berarti termasuk semua kantor cabang atau showroom yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia.
- o. **“Purchase Order”** atau **“P.O”** berarti dokumen pemesanan kendaraan atas nama konsumen yang telah disetujui oleh Pihak Pertama.
- p. **“Surveyor”** berarti petugas yang ditugaskan oleh Pihak Pertama untuk melakukan penelitian lapangan (“survey”) terhadap calon Konsumen.
- q. **“Tanda Terima Kendaraan”** atau Surat Jalan (“SJ”) berarti tanda bukti penerimaan kendaraan oleh Konsumen dari Pihak Kedua.

- r. **“Uang Muka”** adalah pembiayaan sendiri yang wajib disediakan atau ditanggung oleh calon konsumen untuk membeli kendaraan dari Pihak Kedua dan besarnya Uang Muka tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan keputusan Pihak Pertama dan berlaku sejak diberitahukan kepada Pihak Kedua.
 - s. **“PKS Existing”** berarti perjanjian kerjasama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang telah ada dan / atau ketentuan-ketentuan kerjasama lainnya (jika ada) yang berlaku pada Pihak Pertama sampai dengan ditandatanganinya perjanjian ini.
- 1.2 Definisi, penyebutan bentuk tunggal dalam Perjanjian ini termasuk juga bentuk jamak, demikian pula sebaliknya.
- 1.3 Judul Pasal atau Ayat
Judul suatu pasal atau ayat dalam Perjanjian semata-mata adalah untuk kemudahan perujukan saja, dan tidak berpengaruh dalam menafsirkan isinya.

PASAL 2 KERJASAMA

- 1.1 **PIHAK PERTAMA** sepakat mengadakan kerjasama dengan **PIHAK KEDUA** sebagai mitra kerja dalam memasarkan produk **PIHAK PERTAMA** berupa jasa pembiayaan konsumen Pihak Kedua khususnya merk SUZUKI (selanjutnya disebut “Kendaraan”).
- 1.2 Jangka kerjasama berdasarkan Perjanjian ini dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini, dengan ketentuan Pihak Pertama berhak sewaktu-waktu untuk meninjau atau mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir.

PASAL 3 TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN KONSUMEN

- 3.1 Selama perjanjian ini berlaku dan sepanjang Hari Kerja, Pihak Kedua berhak mengajukan permohonan calon konsumen yang akan dibiayai oleh Pihak Pertama, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Pihak Kedua akan memberitahukan (*secara tertulis*) kepada Pihak Kedua calon konsumen yang akan dibiayai untuk melakukan *Survey*.
 - (ii) Surveyor akan melakukan survey dengan memperhatikan ketentuan tersebut dibawah ini:
 - a. Apabila permintaan survey diterima Pihak Pertama sebelum jam 12 (dua belas) siang, maka survey akan dilakukan pada hari yang sama;
 - b. Apabila permintaan survey diterima Pihak Pertama setelah jam 12 (dua belas) siang, maka survey akan dilakukan pada Hari Kerja berikutnya.
 - (iii) Hasil survey (disetujui/ditolak) akan disampaikan selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah survey dilakukan.
- 3.2 Dalam hal hasil survey disetujui, maka Pihak Pertama akan menerbitkan *Purchase Order* atau P.O untuk dan atas nama konsumen sebagai dokumentasi bagi Pihak Kedua untuk menyediakan kendaraan bagi calon konsumen.

PASAL 4 PENCAIRAN FASILITAS PEMBIAYAAN KONSUMEN

- 4.1 Pihak Pertama akan mencairkan Fasilitas Pembiayaan Konsumen kepada calon konsumen sepanjang Pihak Kedua telah menyerahkan persyaratan tersebut dibawah ini:
 - (i) Tanda bukti pembayaran Uang Muka;
 - (ii) Asli Tanda Terima Kendaraan atau Surat Jalan (“SJ”);
 - (iii) Asli Dokumen Kepemilikan;
 - (iv) Covernote, dalam hal ini diperlukan balik nama BPKB sesuai nama Pemilik Kendaraan.
 - (v) Kwitansi penagihan bermaterai cukup.
(selanjutnya disebut “Dokimen Pencarian”)
- 4.2 Kecuali jika menurut pendapat Pihak Pertama Dokumen Pencarian yang diserahkan tidak lengkap atau tidak sesuai sebagaimana yang telah disetujui oleh Pihak Pertama, hasil pencarian Fasilitas

Pembiayaan Konsumen sebesar Jumlah Pembayaran Dealer akan dibayarkan oleh Pihak Pertama untuk dan atas nama konsumen kepada Pihak setelah diterimanya Dokumen Pencairan oleh Pihak Pertama dengan cara transfer melalui rekening Pihak Kedua sebagai berikut:

- a. Nama Bank/Cabang :
- b. No. Account :
- c. Atas Nama :

atau dengan cara penerbitan Bilyet Giro atas nama Pihak Kedua.

PASAL 5

PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK PERTAMA

Pihak pertama dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya terhadap Pihak Kedua, sebagai berikut:

1. Pihak yang mewakili Pihak Kedua dalam membuat Perjanjian ini mempunyai kekuasaan dan wewenang serta berhak untuk bertindak dan mewakili Pihak Pertama dan telah mengambil semua tindakan-tindakan korporasi yang diperlukan untuk memberikan kewenangan tersebut;
2. Pihak Pertama telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan untuk melangsungkan Perjanjian ini sesuai dengan anggaran dasarnya maupun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pihak Pertama menjamin dan akan bertanggung jawab atas setiap kerugian dan resiko yang timbul yang diakibatkan kelalaiannya memperoleh persetujuan dimaksud;
3. Pelaksanaan dan penandatanganan Perjanjian ini oleh Pihak Pertama (i) sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Pihak Pertama dan (ii) tidak mengakibatkan pelanggaran atau dinyatakan sebagai suatu pelanggaran atas kewajiban Pihak Pertama menurut ketentuan Anggaran Dasar Pihak Pertama;
4. Setiap dan seluruh pernyataan, jaminan, kesepakatan, janji dan ikatan yang diberikan atau dibuat oleh Pihak pertama dalam Perjanjian ini adalah sah dan mengikat.

PASAL 6

PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

Pihak Kedua dengan ini menyatakan dan menjamin serta bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Pihak Pertama dan / atau Konsumen, sebagai berikut:

1. Pihak Kedua adalah pemilik sah satu-satunya yang berhak dan berweang penuh untuk menjual kendaraan.
2. Kendaraan tidak tersangkut dalam obyek suatu proses hukum atau sengketa, dan bebas dari sitaan, dan / atau tidak merupakan hasil dari suatu tindakan kejahatan (hasil curian);
3. Kendaraan dan dokumen Pemilikan tidak sedang dijamin atau digadaikan atau dalam kondisi apapun yang dapat menyebabkan kerugian terhadap Pihak Pertama dan / atau konsumen di kemudian hari;
4. Dokumen Kepmelikan adalah sah secara hukum serta sesuai dengan bukti fisik kendaraan (tidak terbatas pada nomor rangka, nomor mesin dan nomor polisi).
5. Konsumen dapat menggunakan kendaraan tersebut dengan keamanan dan kenyamanan yang terjamin tanpa gangguan dalam bentuk apapun dari pihak manapun;
6. Pihak Kedua setiap saat menjamin bahwa pembelian kendaraan secara langsung maupun tidak langsung tidak terkait dengan usaha *multi level marketing*, kegiatan usaha koperasi fiktif atau sejenis/mirip;
7. Pihak yang mewakili Pihak Kedua dalam membuat Perjanjian ini mempunyai kekuasaan dan wewenang serta berhak untuk bertindak dan mewakili Pihak Pertama dan telah mengambil semua tindakan-tindakan korporasi yang diperlukan untuk memberikan kewenangan tersebut;
8. Pihak Kedua telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan untuk melangsungkan Perjanjian ini sesuai dengan anggaran dasarnya maupun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Pihak Kedua menjamin akan bertanggung jawab atas setiap kerugian dan resiko yang timbul yang diakibatkan kelalaiannya memperoleh persetujuan dimaksud;
9. Pelaksaaan dan penandatanganan Perjanjian ini oleh Pihak Kedua (i) sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar Pihak Kedua dan (ii) tidak mengakibatkan pelanggaran atau dinyatakan sebagai suatu pelanggaran atas kewajiban Pihak Kedua menurut ketentuan Anggaran Dasar Kedua;

10. Setiap dan seluruh pernyataan , jaminan, kesepakatan, janji dan ikatan yang diberikan atau dibuat oleh Pihak Kedua dalam Perjanjian ini adalah sah dan mengikat.

PASAL 7 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Selama perjanjian ini berlaku, maka kedua wajib memenuhi ketentuan tersebut di bawah ini:

1. Pihak Kedua tidak dibenarkan menawarkan penjualan (order) kepada dealer lain (merk dan jenis lainnya) apabila Pihak Pertama telah menyampaikan hasil survey yang disetujui atau telah diterbitkannya *Purchase Order* atau P.O.
2. Pihak Kedua wajib memberikan garansi atas Kendaraan yang dijual kepada konsumen minimal selama 12 (dua belas) bulan.
3. Pihak Kedua wajib tunduk pada ketentuan serta persyaratan pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen yang diberlakukan oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu yang antara lain besarnya Uang Muka, suku bunga, biaya administrasi, biaya premi asuransi atau biaya lainnya.

PASAL 8 BUY BACK GUARANTEE

- 8.1 Pihak Kedua berkewajiban untuk membeli kembali (*buy back guarantee*) kendaraan atau mengambil-alih/melunasi sisa hutang pokok konsumen berikut bunga dan denda-denda serta biaya-biaya lainnya (jika ada), yang timbul berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen (selanjutnya disebut “Nilai Buy Back”), apabila terjadi salah satu hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Salah satu dari Dokumen Kepemilikan atau dokumen lainnya (jika ada) ternyata terbukti tidak sah atau tidak benar sebagaimana mestinya atau fiktif.
 - (b) Pihak Kedua lalai menyerahkan Dokumen Kepemilikan kepada Pihak Pertama sesuai jangka waktu yang dinyatakan dalam Covernote.
 - (c) Konsumen tidak menerima Kendaraan sebagaimana mestinya atau kondisi amupun spesifikasi kendaraan tidak sesuai dengan P.O atau tidak layak pakai sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
 - (d) Kendaraan yang menjadi objek sengketa dalam bentuk apapun;
 - (e) Kendaraan merupakan barang curian, atau pernah dipergunakan untuk melakukan tindakan kejahatan;
 - (f) Harga Jual jauh melebihi harga pasar (harga pasaran);
 - (g) Kendaraan tidak menggunakan komponen standard, kecuali dinyatakan secara khusus dalam P.O;
 - (h) Pembelian kendaraan oleh konsumen secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kegiatan usahamulti level marketing, kegiatan koperasi fiktif aatau sejenis/mirip;
- 8.2 Pengambil alihan tersebut wajib dilaksanakan paling lambat 5 Hari Kerja terhitung sejak diketahuinya hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 8.1 di atas oleh Pihak Pertama atau Pihak Kedua.
- 8.3 Apabila Pihak Kedua lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 7.2 di atas, maka dengan ini Pihak Kedua dengan ini Pihak Kedua memberi kuasa kepada Pihak Pertama untuk menyampaikan semua kewajiban pembayaran Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- 8.4 Dalam hal Pihak Kedua melaksanakan kewajibannya untuk pembelian kembali (*buy back guarantee*) kendaraan atau pengambil alihan/pelunasan sisa hutang pokok berikut bunga, denda-denda (jika ada) serta biaya-biaya lain (jika ada) berdasarkan Pasal ini, maka para pihak setuju bahwa pembelian kembali atau pengalihan segala hak-haknya oleh Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen kepada Pihak Kedua dalam kondisi “as is”.

PASAL 9 KERAHASIAAN

- 9.1 Pihak Kedua (termasuk cabang-cabang/showroom Pihak Kedua) dengan ini menyatakan selama berlangsung dan setelah berakhirnya Perjanjian ini, Pihak Kedua tidak akan membuka, mengunngkapkan, menyiarkan dan atau menyebarluaskan semua data termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi/keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya yang diterima Pihak Keduadari Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini selain dari data atau informasi/keterangan dan dokumen-

dokumen yang telah diperoleh Pihak Kedua dari pihak lain dan/atau yang telah diketahui oleh publik (“Informasi Rahasia”).

- 9.2 Pihak Kedua, personil dan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua tidak akan menyebarkan Informasi Rahasia kepada pihak manapun juga dan dengan cara apapun juga, kecuali dengan persetujuan tertulis dahulu dari Pihak Pertama.
- 9.3 Dalam hal ini Pihak Kedua, personil atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Kedua menyebarkan Informasi Rahasia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Pertama, Pihak Pertama berhak melakukan tindakan hukum yang dipandang perlu sehubungan dengan hal tersebut.

PASAL 10 PERISTIWA CIDERA JANJI

Kelalaian dan cedera janji (“Peristiwa Cidera Janji”), berdasarkan perjanjian dianggap telah terjadi bilamana salah satu atau lebih peristiwa di bawah ini terjadi (“Peristiwa Cidera Janji”), sebagai berikut:

- 1) Perjanjian pembiayaan konsumen

PT. DIPO STAR FINANCE DSF PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN NO. _____

Pada hari ini, tanggal Jumat, dua puluh sembilan September tahun dua ribu enam di Solo, diadakan Perjanjian Konsumen antara :

1. PT. Dipo Star Finance, kantor cabang Solo, pada saat ini berkantor di Gedung BCA Lantai 5, Jl. Slamet Riyadi No. 3 Solo, Jawa Tengah 57112 yang dalam hal ini diwakili oleh:
Selanjutnya disebut “DSF” :
beralamat di
dalam hal ini diwakili oleh :
(selanjutnya disebut “k o n s u m e n”)

atas permohonan Konsumen, DSF telah menyetujui untuk memberi fasilitas pembiayaan kepada konsumen dalam rangka pengadaan barang atau barang-barang (selanjutnya disebut “Barang”) yang diuraikan pada butir 1 Lampiran 1 Perjanjian ini (selanjutnya disebut “Lampiran”) yang akan diperoleh dari pemasok yang telah ditentukan dan disetujui oleh Konsumen sendiri tersebut pada butir 2 Lampiran 1 (selanjutnya disebut “Pemasok”), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh kedua belah pihak sebagai berikut:

PASAL 1 : JUMLAH DAN TUJUAN

1. DSF akan memberi fasilitas pembiayaan penyediaan dana (selanjutnya disebut “Fasilitas”) kepada konsumen dengan jumlah tersebut pada butir 5 lampiran 1, semata-mata untuk keperluan membiayai konsumen dalam pengadaan barang dari Pemasok;
2. Fasilitas diberikan dengan ketentuan bahwa konsumen akan membiayai sendiri (self – financing) sebesar tersebut pada butir 4, dari jumlah harga barang tersebut pada butir 3 Lampiran 1.

PASAL 2 : PENGGUNAAN FASILITAS PEMBIAYAAN

1. Fasilitas hanya dapat digunakan setelah konsumen memenuhi seluruh persyaratan administratif dan finansial yang ditetapkan oleh DSF, tetapi dalam hal karena apapun fasilitas telah digunakan padahal masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi, tidaklah boleh ditafsirkan bahwa persyaratan itu telah ditiadakan atau dikesampingkan, melainkan tetap harus dipenuhi sesuai dengan permintaan DSF;
2. Fasilitas hanya dapat digunakan menurut cara yang ditetapkan dalam perjanjian ini;
3. DSF dapat menolak digunakan atau digunakan lebih lanjut fasilitas yang dengan ini diberikan, apabila DSF kemudian mendapati bahwa keterangan dan/ atau data yang diberikan oleh konsumen ternyata keliru, atau tidak benar, begitu pula dalam hal terdapat bahwa keterangan dan / atau data yang diberikan oleh konsumen ternyata keliru, atau tidak benar, begitu pula dalam hal terdapat kenyataan yang menurut perjanjian ini dapat menjadi alasan untuk diakhirinya perjanjian ini sebelum waktunya, atau terjadi peristiwa atau keadaan yang menurut

perjanjian ini dapat menjadi sebab dapat ditagihnya sekaligus seluruh kewajiban keuangan konsumen kepada DSF;

4. Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan terhitung tanggal dibuatnya perjanjian ini, fasilitas tidak digunakan atau tidak dapat digunakan karena belum dipenuhi persyaratan yang diminta oleh DSF atau karena sebab-sebab lain, maka perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya tanpa akan ada tuntutan apapun yang satu terhadap lainnya;
5. Dalam hal terjadi keadaan batalnya perjanjian ini menurut ayat lalu, maka semua pembayaran yang telah dilakukan oleh konsumen kepada DSF menjadi tidak dapat ditarik kembali oleh konsumen, dan pembayaran-pembayaran maupun janji yang dibuat oleh konsumen terhadap pihak ketiga menjadi tanggungjawab dan resiko konsumen sendiri.

PASAL 3 : PENGADAAN BARANG DAN PEMBAYARAN

1. Pilihan atau barang dan pemasoknya ditetapkan dan atau disetujui oleh konsumen sendiri, oleh karena itu resiko atas tidak sempurnanya mutu atau fungsi barang begitu pula resiko atas kesalahan atau kelalaian pemasok menjadi tanggungan konsumen sendiri, dan resiko demikian sekali-kali tidak boleh dan tidak akan merupakan alasan untuk meniadakan, mengurangi, atau menanggukuhkan pelaksanaan penuh dan tepat tiap kewajiban konsumen kepada DSF berdasarkan perjanjian ini.
2. Jaminan-jaminan dan pernyataan-pernyataan yang diminta oleh DSF kepada Pemasok adalah suatu konfirmasi dan sekali-kali tidak akan ditafsirkan sebagai suatu pengambil alihnan sebagian atau seluruh resiko yang harus dipikul oleh konsumen tersebut pada ayat lalu, dan juga sekali-kali tidak akan ditafsirkan sebagai pengambil alihan oleh DSF atas sebagian atau seluruh tanggungjawab pemasok sebagai penjual kepada konsumen sebagai pembeli.
3. DSF berhak, tetapi tidak wajib mengajukan tuntutan kepada pemasok untuk memenuhi jaminan-jaminan yang diberikan kepada DSF, dan kewajiban demikian tetap menjadi tanggungjawab konsumen sebagai penerima fasilitas dari DSF.
4. Pemesanan dan/atau pembelian barang kepada pemasok dilakukan oleh konsumen sendiri dengan persetujuan DSF berdasarkan surat pesanan dan syarat-syarat pembelian yang telah ditetapkan oleh DSF;
5. Konsumen dengan ini memberi kuasa kepada DSF untuk dan atas nama konsumen membayarkan harga pembelian barang tersebut kepada pemasok sesuai dengan menggunakan fasilitas pembiayaan yang dengan ini diberikan oleh DSF kepada konsumen;
6. Konsumen dengan ini untuk sekarang dan nantinya mengakui bahwa bukti pembayaran harga pembelian barang oleh DSF kepada pemasok adalah menjadi bukti tanggal dan jumlah fasilitas pembiayaan yang diterima oleh konsumen dari DSF.

PASAL 4 : JANGKA WAKTU DAN MULAI BERLAKUNYA

1. Fasilitas yang diberikan dengan ini oleh DSF kepada konsumen adalah untuk selama jangka waktu tersebut pada butir 6 Lampiran 1, terhitung tanggal digunakannya fasilitas oleh konsumen yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 5 dan 6 diatas;
2. Selama jangka waktu itu, perjanjian ini tidak dapat diakhiri oleh salah satu pihak, kecuali dalam hal yang diuraikan lebih lanjut pada perjanjian ini.

PASAL 5 : PENGAKUAN HUTANG

Jumlah yang harus dibayar kembali oleh konsumen kepada DSF adalah tersebut dalam butir 7 lampiran 1, yang dengan ini diakui oleh konsumen sebagai jumlah hutang konsumen kepada DSF termasuk penyesuaian jumlahnya berdasarkan Pasal 6 ayat 2 dibawah ini selanjutnya disebut "H u t a n g". Jumlah hutang mana ditegaskan kembali di dalam Surat Pengakuan Hutang / Surat Akses (selanjutnya disebut "Lampiran III")

PASAL 6 : PEMBAYARAN KEMBALI

1. Pembayaran kembali hutang dilakukan secara mengangsur dengan jadwal dan jumlah angsuran sebagaimana tercantum dalam Daftar Angsuran yang akan dijadikan lampiran perjanjian ini (selanjutnya disebut "Lampiran II").
2. Apabila terjadi gangguan dalam Pasar Uang atau keadaan ekonomi termasuk dan tidak hanya terbatas pada melonjaknya tingkat suku bunga antara bank dari batas-batas normal atau perubahan keadaan lain termasuk dan tidak terbatas pada suatu tindakan atau Peraturan maupun Keputusan dari yang berwenang, maka DSF berhak untuk menyesuaikan kembali angsuran pembayaran hutang berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu.

3. Seluruh hutang konsumen, begitu pula pembayaran kewajiban keuangan lain berdasarkan perjanjian ini, harus dilunasi oleh konsumen kepada DSF pada tanggal jatuh tempo angsuran terakhir yang ditetapkan pada Lampiran II.
4. Konsumen akan melaksanakan pembayaran hutang dan pembayaran-pembayaran berdasarkan Pasal ini di alamat Kantor DSF tersebut di muka atau pada alamat lain yang ditentukan secara tegas oleh DSF.

PASAL 7 : PENJAMINAN BARANG SECARA FIDUCIA

1. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban keuangan konsumen kepada DSF berdasarkan perjanjian ini, maka dengan ini konsumen menyatakan akan menyerahkan hak milik atas barang kepada DSF sebagai jaminan (fiducia).
2. Penyerahan hak milik atas barang itu diadakan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyerahan hak milik secara fiducia terjadi sejak mulai dimilikinya barang oleh konsumen dan akan berakhir dengan sendirinya setelah seluruh kewajiban keuangan konsumen kepada DSF berdasarkan Perjanjian ini dilunasi.
 - b. Sepanjang hak milik atas barang berada pada DSF sebagai jaminan, konsumen hanya menguasai barang sebagai pemegang – pakai.
 - c. Konsumen akan menyerahkan kepada DSF, atau memerintahkan kepada Pemasok untuk menyerahkan kepada DSF semua dokumen-dokumen asli yang membuktikan pemilikan dan transaksi pembelian barang, dan dokumen-dokumen itu akan tetap dikuasai oleh DSF sepanjang masa penjaminan ini.
 - d. Konsumen akan menggunakan barang sesuai dengan peruntukannya, dan sesuai dengan prosedur pengoperasian barang yang layak, serta dengan biaya sendiri akan menjaga serta memelihara keutuhan dan berfungsinya barang.
 - e. Dengan alasan apapun konsumen tidak akan mengizinkan dan dengan segala cara tidak akan membiarkan barang dikuasai oleh Pihak Ketiga.
 - f. Konsumen tidak berhak meminjamkan, menyewakan, menjaminkan dan/atau mengalihkan barang kepada pihak ketiga dengan cara dan alasan apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DSF.
 - g. Dengan alasan apapun konsumen tidak akan melakukan tindakan yang mengakibatkan barang menjadi berubah atau kehilangan struktur, fungsi dan / atau wujudnya.
 - h. Bagian-bagian dan perlengkapan, begitu pula nantinya setiap penggantian dan / atau penambahan perlengkapan barang adalah merupakan satu-kesatuan tetap dengan barang itu yang ikut diserahkan hak miliknya kepada DSF menurut pasal ini:
 - i. Konsumen setiap waktu akan secara patut menunjukkan barang terhadap DSF atau wakilnya yang mengadakan penelitian atas barang.
 - j. Apabila berdasarkan alasan yang ditetapkan dalam perjanjian ini DSF meminta kepada konsumen untuk menyerahkan barang kepada DSF atau wakilnya, maka atas permintaan pertama dari DSF, konsumen harus menyerahkannya dalam keadaan baik menurut jadwal penyerahan yang ditetapkan dalam permintaan itu.
 - k. Konsumen bertanggungjawab penuh untuk memelihara dan menjaga barang tersebut.
 - l. Dalam hal apapun, atas permintaan pertama DSF, maka konsumen akan menyerahkan barang tersebut paling lambat dalam 7 (tujuh) hari setelah tanggal permintaan pertama itu, dengan ketentuan bahwa dalam hal konsumen lalai memenuhi kewajiban ini, maka konsumen dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena apapun, kepada DSF atau wakilnya untuk mengambil secara fisik barang tersebut dari penguasaan siapapun, dimana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (kepolisian). Dan konsumen dengan ini berjanji untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menghalangi tindakan DSF atau wakilnya itu dengan alasan atau cara apapun.
 - m. DSF atau wakilnya setiap waktu dengan ini diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena apapun untuk memasuki tempat dimana barang tersebut berada dan memeriksa keadaan barang itu, dimana perlu DSF atau wakilnya itu berhak melakukan atau menyuruh konsumen untuk melakukan suatu perbuatan yang perlu untuk menjaga keadaan dan keselamatan barang tersebut atas biaya konsumen.
 - n. Konsumen dengan ini memberi kuasa kepada DSF untuk menjual barang menurut harga pasar berdasarkan alasan dan menurut cara yang ditetapkan dalam perjanjian ini dan uang hasil penjualan itu dikompensasikan oleh DSF terhadap kewajiban-kewajiban keuangan konsumen yang ada berdasarkan perjanjian ini.

PASAL 8 : PENUTUPAN ASURANSI ATAS BARANG

1. Konsumen wajib mengasuransikan barang tersebut atas nama DSF selama masa penjaminan secara fiducia untuk melindungi kepentingan-kepentingan para pihak dalam Perjanjian ini terhadap kerugian, kerusakan, kehilangan, kecurian dan pertanggungjawaban atas benda pihak ketiga, lukapribadi sampai kematian pihak ketiga yang disebabkan oleh barang tersebut atau pemakaiannya. Konsumen wajib menyerahkan kepada DSF Polis Asuransi atau perubahan-perubahan dari Polis Asuransi tersebut, dimana DSF berhak menerima pembayaran ganti rugi penuh secara langsung dari perusahaan asuransi.
2. Apabila konsumen mengasuransikan barang tersebut atas namanya sendiri, konsumen dengan ini memberi kuasa sepenuhnya yang tidak dapat dicabut kembali kepada DSF untuk menerima pembayaran ganti rugi dari pihak Maskapai / Perusahaan Asuransi yang berkepentingan, oleh karenanya asuransi harus dilakukan dengan klausula yang menetapkan bahwa DSF sebagai pihak yang berhak atau berkepentingan untuk menerima penggantian kerugian asuransi itu.
3. DSF dapat menunjuk Perusahaan Asuransi tertentu untuk mengasuransikan barang bilamana Perusahaan Asuransi Konsumen yang dipilih oleh konsumen tidak dapat diterima oleh DSF karena sebab-sebab tertentu, asuransi mana merupakan biaya sendiri yang harus ditanggung oleh konsumen.
4. Apabila konsumen lalai mengasuransikan barang tersebut, maka segala kerugian, kerusakan maupun tuntutan-tuntutan yang ditimbulkan karenanya akan sepenuhnya menjadi tanggungan konsumen.
5. Konsumen wajib memberitaukan kepada DSF secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja mengenai kejadian yang dapat menjadi tuntutan berdasarkan suatu polis asuransi tersebut di atas dan memberikan segala keterangan yang berhubungan dengan kejadian yang diminta oleh DSF atau Perusahaan Asuransi.
6. Konsumen tidak boleh melakukan atau memperbolehkan atau menyebabkan dilakukannya sesuatu yang dapat atau mungkin dapat mengurangi hak atas ganti rugi dari Perusahaan Asuransi terhadap atau mengenai barang tersebut di atas.
7. Ganti rugi yang diterima dari Perusahaan Asuransi terlebih dahulu dipergunakan untuk mengkompensasikan jumlah seluruh kewajiban keuangan konsumen yang ada berdasarkan perjanjian ini, tanpa mengurangi hak DSF untuk tetapi menuntut kekurangannya apabila dalam kompensasi itu ternyata uang ganti rugi asuransi tidak mencukupi, sebaliknya apabila masih tersisa, maka kelebihan itu akan diserahkan kepada konsumen.
8. DSF akan menuntut dan berhak menerima semua uang pengganti asuransi dengan ketentuan bahwa :
 - a. Dalam hal musnahnya barang tersebut di atas, maka konsumen berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajiban keuangan konsumen dengan menggunakan uang pengganti asuransi ditambah kekurangannya yang menjadi tanggungjawab / beban konsumen.
 - b. Dalam hal barang hanya rusak sebagian, DSF akan menggunakan uang asuransi untuk perbaikan dari barang dan apabila uang asuransi tidak cukup, maka kekurangan biaya perbaikan menjadi beban konsumen.
 - c. Konsumen akan melakukan segala yang perlu dilakukan untuk menjamin hak DSF atas barang pengganti.

PASAL 9 : PERNYATAAN KONSUMEN

Konsumen dengan ini untuk sekarang dan nantinya mengakui dan menyatakan kepada DSF bahwa:

1. DSF hanya pihak yang memberikan pembiayaan kepada konsumen, oleh karenanya hubungan konsumen dengan DSF adalah semata-mata hubungan hutang-piutang, dan mengenai pengadaan atau pembelian barang adalah semata-mata hubungan antara konsumen dengan pemasok.
2. Jumlah hutang dan kewajiban keuangan lain yang harus dibayar oleh konsumen kepada DSF tidak bergantung pada nilai barang, oleh karenanya konsumen menyadari bahwa dengan cara penyerahan barang saja oleh konsumen kepada DSF, atau penarikan barang oleh DSF dari konsumen, bagaimanapun tidak akan berarti dan tidak akan ditafsirkan seolah-olah hutang konsumen kepada DSF menjadi lunas.
3. Dalam hal terjadinya kemerosotan nilai barang, atau terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang tidak ditutup atau menjadi tidak diganti kerugiannya oleh asuransi, atau apabila uang ganti rugi asuransi tidak cukup untuk melunasi hutang dan kewajiban keuangan konsumen lainnya kepada DSF, maka konsumen harus dengan segera membayar kekurangannya kepada DSF, hingga seluruh hutang dan kewajiban keuangan konsumen lainnya itu menjadi lunas.
4. Ketidaktepatan dalam transaksi pembelian barang dengan segala akibatnya, termasuk kejadian dimana barang terlibat dalam sengketa hukum atau menjadi gagal dikuasai oleh konsumen, adalah sepenuhnya menjadi resiko konsumen sendiri dan dalam hal terjadi demikian konsumen akan tetap melunasi hutang dan kewajiban-kewajiban keuangan lain kepada DSF.
5. Konsumen tidak akan karena tidak berhak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak-hak yang diperoleh berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DSF.

PASAL 10 : KELALAIAN

Kelalaian dengan sendirinya terjadi tanpa perlu adanya teguran terlebih dahulu, apabila:

1. Pembayaran angsuran tidak atau belum dibayar penuh menurut jumlah dan jadwal yang ditetapkan pada Lampiran II.
2. Tindakan-tindakan atau kelalaian yang melanggar atau bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian ini, dan tidak atau belum diperbaiki menurut jadwal waktu yang ditentukan dalam surat peringatan pertama.

PASAL 11 : TINDAKAN DALAM KEADAAN TERTENTU

1. Dalam hal terjadi hal-hal tersebut di bawah ini, maka dengan mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, DSF dapat mengakhiri pemberian fasilitas ini sebelum waktunya berakhir, apabila:
 - a. Konsumen lalai melaksanakan salah satu kewajiban pembayaran angsuran dan / atau kewajiban keuangan lainnya berdasarkan perjanjian ini, atau kewajiban lain yang ditetapkan dalam perjanjian ini.
 - b. Konsumen mengajukan permohonan penundaan pembayaran (sucreance Van betaling), juga apabila mengajukan atau diajukan permohonan pailit.
 - c. Sebagian atau seluruh harta kekayaan konsumen disita oleh instansi yang berwenang.
 - d. Konsumen melalaikan kewajiban keuangan kepada pihak ketiga, termasuk lalai melaksanakan kewajiban keuangan yang ditetapkan dalam suatu putusan badan peradilan atau wasit.
 - e. Konsumen pribadi meninggal dunia atau ditaruh dibawah pengampuan.
 - f. Konsumen badan hukum berakhir status badan hukumnya, juga apabila diaquisisi.
 - g. Konsumen terlibat dalam suatu tindak pidana.
 - h. Informasi dan / atau data yang diberikan oleh konsumen dalam permintaan fasilitas ternyata tidak benar dan / atau tidak lengkap.
2. Pengakhiran itu cukup dilakukan oleh DSF dengan cara menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada konsumen paling sedikit 7 (tujuh) hari dimuka
3. Dengan pernyataan pengakhiran menurut pasal ini, maka konsumen harus melunasi seluruh hutangnya kepada DSF, termasuk kewajiban keuangan lainnya paling lambat pada hari kerja terakhir sebelum tanggal berakhirnya fasilitas yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan tentang pengakhiran itu.
4. Dalam surat pemberitahuan pengakhiran itu DSF dapat meminta agar konsumen dapat menyerahkan barang kepada DSF penyerahan mana harus dilakukan oleh konsumen paling lambat pada hari kerja terakhir sebelum tanggal berakhirnya fasilitas yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan pengakhiran itu.
5. Konsumen dengan ini memberi kuasa kepada DSF, untuk dalam hal atas permintaan tertulis dalam Surat Pemberitahuan pengakhiran pemberian fasilitas, konsumen tidak atau belum menyerahkan barang dengan baik dan utuh kepada DSF pada waktu yang ditentukan, maka DSF atau wakilnya dapat menarik barang itu dari konsumen atau penguasaan siapapun, dan untuk itu DSF atau wakilnya berhak memasuki semua tempat dimana barang berada dan dimana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib.

PASAL 12 : DENDA

Atas kelalaian dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran dan kewajiban keuangan lainnya menurut perjanjian ini, maka untuk tiap hari kelalaian itu konsumen harus membayar denda sebesar 0,1% (satu per sepuluh persen) dari jumlah pembayarannya yang tertunggak (atau sesuai dengan yang berlaku saat itu).

PASAL 13 : BIAYA-BIAYA

Konsumen akan membayar seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh DSF untuk mempertahankan hak-hak DSF berdasarkan perjanjian ini akibat kelalaian konsumen, termasuk tetapi terbatas pada biaya penarikan barang dan perkara.

PASAL 14 : KUASA-KUASA

Kuasa-kuasa yang diberikan oleh konsumen kepada DSF di dalam atau berdasarkan perjanjian ini adalah merupakan kuasa tetap yang tidak akan berakhir atau diakhiri berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, kecuali seluruh kewajiban-kewajiban konsumen kepada DSF, terutama tetapi tidak terbatas pada kewajiban keuangan, telah dipenuhi dengan baik dan sempurna oleh konsumen.

PASAL 15 : LAMPIRAN

Lampiran-lampiran naskah Perjanjian adalah merupakan bagian tetap dan tidak terpisahkan dari naskah Perjanjian ini, oleh karenanya setiap perkataan “Perjanjian” dalam naskah Perjanjian ini, senantiasa akan ditafsirkan termasuk lampiran-lampirannya.

PASAL 16 : MENIADAKAN KESEPAKATAN TERDAHULU

Semua kesepakatan baik lisan maupun tertulis yang diadakan oleh para pihak sebelumnya, menjadi tidak berlaku lagi, kecuali apabila kesepakatan itu secara tegas dicantumkan di dalam naskah Perjanjian ini.

PASAL 17 : PENGALIHAN DSF

DSF berhak untuk mengalihkan hak-haknya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, termasuk hak jaminan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga.

PASAL 18 : TOLERANSI

Setiap toleransi atau langkah DSF dalam menghadapi suatu pelanggaran konsumen terhadap bagian dari ketentuan dalam perjanjian ini sekali-kali tidak boleh ditafsirkan bahwa DSF telah menyetujui pelanggaran, atau dilanjutkannya pelanggaran itu, juga tidak boleh ditafsirkan bahwa DSF telah melepas ketentuan yang dilanggar itu, oleh karenanya DSF tetap dapat setiap waktu menuntut konsumen agar segera mengakhiri pelanggaran itu beserta segala akibatnya.

PASAL 19 : KETENTUAN TAMBAHAN

DSF dan konsumen dengan ini menetapkan ketentuan tambahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam naskah perjanjian ini tersebut pada butir 8 Lampiran 1.

PASAL 20 : KORESPONDEN

1. Surat pemberitahuan dan surat-surat lain dialamatkan ke alamat koresponden masing-masing pihak tersebut pada awal naskah Perjanjian ini;
2. Surat-surat dikirim langsung melalui kurir atau dengan pos tercatat;
3. Surat-surat yang dikirim langsung dianggap telah diterima pada tanggal penerimaan surat yang tercantum pada bukti penerimaan surat, sedangkan surat yang dikirim dengan pos tercatat dianggap telah diterima 3 (tiga) hari setelah tanggal pengiriman apabila alamat yang dituju di dalam kota dan 6 (enam) hari apabila alamat surat diluar kota;
4. Tiap perubahan alamat koresponden harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling sedikit 7 (tujuh) hari dimuka, dengan memberitahukan juga alamat baru secara lengkap.

PASAL 21 : DOMISILI

Mengenai Perjanjian ini dalam pelaksanaannya kedua belah pihak memilih domisili tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solo Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT. DIPO STAR FINANCE

KONSUMEN

SAKSI-SAKSI

Perjanjian Pembayaran Konsumen No.

Tanggal :

Konsumen :

1. DESKRIPSI BARANG YANG DIJAMINKAN :
(Jumlah, Jenis dan Harga Barang)
2. NAMA DAN ALAMAT LENGKAP PEMASOK:
3. HARGA BARANG KESELURUHAN
4. DIBIYAI SENDIRI / UANG MUKA
5. JUMLAH FASILITAS PEMBIAYAAN
6. JANGKA WAKTUK PEMBIAYAAN () bulan
7. JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR KEMBALI (HUTANG)
(seratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah)
8. JUMLAH ANGSURAN PER BULAN
9. TANGGAL JATUH TEMPO ANGSURAN I
10. KETENTUAN TAMBAHAN

Denda atas Pelunasan Lebih Awal adalah sebesar 15% dan OLS Uneamed Lease Income

Solo,

PT. DIPO STAR FINANCE

KONSUMEN

Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. _____ tanggal _____ Atas Nama _____

JADWAL PEMBAYARAN KEMBALI HUTANG

Angsuran Ke	Tanggal	Jumlah	Sisa Hutang
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			

Konsumen dengan ini mengakui dan menyatakan bahwa jangka waktu pembiayaan adalah mulai tanggal _____ dan akan berakhir dengan sendirinya pada tanggal _____
PT. Dipio Star Finance _____
Konsumen

SURAT PERNYATAAN TRANSFER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, dengan ini menerangkan terlebih dahulu bahwa sehubungan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Lease / Perjanjian Pembiayaan Konsumen (“PERJANJIAN”) No. tertanggalantara PT. DIPO STAR FINANCE (DSF) dengan Lease/Konsumen.....meliputi pemberian fasilitas lease/pembiayaan atas kendaraan dengan jangka waktu Perjanjian 24 bulan, maka dengan ini menyatakan:

- Saya/kami berjanji dan sanggupi untuk selalu melakukan pembayaran angsuran hutang/ angsuran uang sewa lease atas PERJANJIAN secara tepat waktu pada setiap bulannya pada tanggalsebesar Rp..... (per bulan) selama 23 bulan berturut-turut dimulai sejak tanggalsampai dengan tanggaldengan cara pembayaran transfer dimanapun berada, dengan perincian sebagai berikut:
Nama BANK :
Rek. atas Nama :
No. Rekening :
- Bahwa asal-muasal dana yang digunakan untuk pembayaran angsuran hutang/ angsuran uang sewa lease kepada DSF tidak dapat merubah hak dan kewajiban yang telah diatur di dalam Perjanjian (kecuali ditentukan lain dalam perjanjian). Walaupun demikian, saya/kami menjamin bahwa seluruh pembayaran angsuran uang sewa lease/ angsuran hutang yang dibayarkan kepada DSF adalah sepenuhnya menggunakan dana sah milik saya/kami.
- Segala akibat dari keterlambatan atas pembayaran angsuran hutang/angsuran uang sewa lease, maka saya/kami bertanggungjawab sepenuhnya dan bersedia untuk membayar denda keterlambatan sebesar 3% per bulan.

Demikian surat pernyataan ini saya/kami buat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada unsur paksaan, tekanan maupun penipuan dari pihak manapun serta tidak dapat diubah, dicabut, atau dibatalkan tanpa persetujuan tertulis dari DSF.

Solo,

(Lessee / Konsumen)

**PT. DIPO STAR FINANCE
PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN
NO. 0001605/2/15/09/2006**

Pada hari ini, tanggal Jumat, dua puluh sembilan September tahun dua ribu enam di Solo, diadakan Perjanjian Konsumen antara:

1. PT. Dipo Star Finance, kantor cabang Solo, pada saat ini berkantor di Gedung BCA Lantai 5, Jl. Slamet Riyadi No. 3 Solo, Jawa Tengah 57112, yang dalam hal ini diwakili oleh:
HENKY TANAMAS
selanjutnya disbut "DSF"
2. TRIYONO
beralamat di SUMURWATU RT 5 RW 7
KEL. KEYONGAN KEC. NOGOSARI BOYOLALI
dalam hal ini diwakili oleh:

(selanjutnya disebut "k o n s u m e n")

Atas permohonan konsumen, DSF telah menyetujui untuk memberi fasilitas kepada konsumen dalam rangka pengadaan barang atau barang-barang (selanjutnya disebut "B a r a n g") yang diuraikan pada butir 1 Lampiran I Perjanjian ini (selanjutnya disebut "L a m p i r a n I") yang akan diperoleh dari pemasok yang telah ditentukan dan disetujui oleh konsumen sendiri tersebut pada butir 2 Lampiran I (selanjutnya disebut "p e m a s o k"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh kedua belah pihak sebagai berikut:

PASAL : JUMLAH DAN TUJUAN

1. DSF akan membuat fasilitas pembiayaan penyediaan dana (selanjutnya disebut "F a s i l i t a s") kepada konsumen dengan jumlah tersebut pada butir 5 lampiran 1, semata-mata untuk keperluan membiayai konsumen dalam pengadaan barang dari pemasok;
2. Pemasok diberikan dengan ketentuan bahwa konsumen akan membiayai sendiri (self-financing) sebesar tersebut pada butir 4, dari jumlah harga barang tersebut pada butir 3 Lampiran 1

PASAL 2 : PENGGUNAAN FASILITAS PEMBIAYAAN

1. Fasilitas hanya dapat digunakan setelah konsumen memenuhi seluruh persyaratan administratif dan finansil yang ditetapkan oleh DSF, tetapi dalam hal karena apapun fasilitas telah digunakan padahal masih terdapat persyaratan yang belum dipenuhi, tidaklah boleh ditafsirkan bahwa persyaratan itu telah ditiadakan atau dikesampingkan, melainkan tetap harus dipenuhi sesuai dengan permintaan DSF;
2. Fasilitas hanya dapat digunakan menurut cara yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;
3. DSF dapat menolak digunakan atau digunakan lebih lanjut fasilitas yang dengan ini diberikan, apabila DSF kemudian mendapati bahwa keterangan dan / atau data yang diberikan oleh konsumen ternyata keliru, atau tidak benar, begitu pula dalam hal terdapat kenyataan yang menurut perjanjian ini dapat menjadi alasan untuk

diakhirinya Perjanjian ini sebelum waktunya, atau terjadi peristiwa atau keadaan yang menurut Perjanjian ini dapat menjadi sebab dapat ditagihnya sekaligus seluruh kewajiban keuangan konsumen kepada DSF;

4. Apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan terhitung tanggal dibuatnya tanggal dibuatnya perjanjian ini, fasilitas tidak digunakan atau tidak dapat digunakan karena belum dipenuhi persyaratan yang diminta oleh DSF atau karena sebab-sebab lain, maka Perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya tanpa akan ada tuntutan apapun yang satu terhadap lainnya;
5. Dalam hal terjadi keadaan batalnya Perjanjian ini menurut ayat lalu, maka semua pembayaran yang telah dilakukan oleh Konsumen kepada DSF menjadi tidak dapat ditarik kembali oleh konsumen, dan pembayaran-pembayaran maupun janji yang dibuat oleh konsumen terhadap pihak ketiga menjadi tanggungjawab dan resiko konsumen sendiri.
6. Konsumen dengan ini untuk sekarang dan nantinya mengakui bahwa bukti pembayaran harga pembelian barang oleh DSF kepada Pemasok adalah menjadi bukti tanggal dan jumlah fasilitas pembiayaan yang diterima oleh konsumen dari DSF.

PASAL 4 : JANGKA WAKTU DAN MULAI BERLAKUNYA

1. Fasilitas yang diberikan dengan ini oleh DSF kepada Konsumen adalah untuk selama jangka waktu tersebut pada butir 6 Lampiran I, terhitung tanggal digunakannya Fasilitas oleh konsumen yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat 5 dan 6 di atas;
2. Selama jangka waktu itu, Perjanjian ini tidak dapat diakhiri oleh salah satu pihak, kecuali dalam hal yang diuraikan lebih lanjut pada Perjanjian ini.

PASAL 5 : PENGAKUAN HUTANG

Jumlah yang harus dibayar kembali oleh konsumen kepada DSF adalah tersebut dalam butir 7 Lampiran 1, yang dengan ini diakui oleh Konsumen sebagai jumlah Hutang Konsumen kepada DSF termasuk penyesuaian jumlahnya berdasarkan Pasal 6 ayat 2 dibawah ini (selanjutnya disebut “H u t a n g”). Jumlah hutang mana ditegaskan kembali di dalam Surat Pengakuan Hutang / Surat Aksep (selanjutnya disebut “L a m p i r a n III”)

PASAL 6 : PEMBAYARAN KEMBALI

1. Pembayaran kembali hutang dilakukan secara mengangsur dengan jadwal dan jumlah angsuran sebagaimana tercantum dalam Daftar Angsuran yang akan dijadikan lampiran Perjanjian ini (selanjutnya disebut “L a m p i r a n II”).
2. Apabila terjadi gangguan dalam Pasar Uang atau keadaan ekonomi termasuk dan tidak hanya terbatas pada melonjaknya tingkat suku bunga anara bank dari batas-batas normal atau perubahan keadaan lain termasuk dan tidak terbatas pada suatu tindakan atas Peraturan maupun Keputusan dari yang berwenang, maka DSF berhak untuk menyesuaikan kembali angsuran pembayaran Hutang berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu.
3. Seluruh Hutang Konsumen, begitu pula pembayaran kewajiban keuangan lain berdasarkan Perjanjian ini, harus dilunasi oleh Konsumen kepada DSF pada tanggal jatuh tempo angsuran terakhir yang ditetapkan pada Lampiran II;
4. Konsumen akan melaksanakan pembayaran Hutang dan pembayaran-pembayaran berdasarkan Pasal ini di alamat kantor DSF tersebut di muka atau pada alamat lain yang ditentukan secara tegas oleh DSF.

PASAL 7 : PENJAMINAN BARANG SECARA FIDUCIA

1. Untuk menjamin pelaksanaan seluruh kewajiban keuangan Konsumen kepada DSF berdasarkan Perjanjian ini, maka dengan ini Konsumen menyatakan akan menyerahkan hak milik atas Barang kepada DSF sebagai jaminan (fiducia);
2. Penyerahan hak milik atas barang itu diadakan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penyerahan hak milik secara fiducia erjadi sejak mulai dimilikinya barang oleh konsumen dan akan berakhir dengan sendirinya setelah seluruh kewajiban keuangan konsumen kepada DSF berdasarkan Perjanjian ini dilunasi;
 - b. Sepanjang hak milik atas barang berada pada DSF sebagai jaminan, konsumen hanya menguasai barang sebagai peminjam pakai;
 - c. Konsumen akan menyerahkan kepada DSF, atau memerintahkan kepada pemasok untuk menyerahkan kepada DSF semua dokumen-dokumen asli yang membuktikan kepemilikan dan transaksi pembelian barang dan dokumen-dokumen itu akan tetap dikuasai oleh DFS sepanjang masa penjaminan ini;

- d. Konsumen akan menggunakan barang sesuai dengan peruntukannya, dan sesuai dengan prosedur pengoperasian barang yang layak, serta dengan biaya sendiri akan menjaga serta memelihara keutuhan dan berfungsinya barang;
- e. Dengan alasan apapun konsumen tidak akan mengizinkan dan dengan segala cara tidak akan membiarkan barang dikuasai oleh Pihak Ketiga;
- f. Konsumen tidak berhak meminjamkan, menyewakan, menjaminkan dan/atau mengalihkan barang kepada pihak ketiga dengan cara dan alasan apapun, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DSF;
- g. Dengan alasan apapun konsumen tidak akan melakukan tindakan yang mengakibatkan barang menjadi berubah atau kehilangan struktur, fungsi dan atau wujudnya;
- h. Bagian-bagian dan perlengkapan, begitu pula nantinya setiap penggantian dan/atau penambahan perlengkapan barang adalah merupakan satu-kesatuan tetap dengan barang itu yang ikut diserahkan hak miliknya kepada DSF menurut pasal ini;
- i. Konsumen setiap waktu akan secara patut menunjukkan barang terhadap DSF atau wakilnya yang mengadakan penelitian atas barang.
- j. Apabila berdasarkan alasan yang ditetapkan dalam perjanjian ini DSF meminta kepada konsumen untuk menyerahkan barang kepada DSF atau wakilnya, maka atas permintaan pertama dari DSF, konsumen harus menyerahkannya dalam keadaan baik menurut jadwal penyerahan yang ditetapkan dalam permintaan itu;
- k. Konsumen bertanggungjawab penuh untuk memelihara dan menjaga barang tersebut;
- l. Dalam hal apapun, atas permintaan pertama DSF, maka konsumen akan menyerahkan barang tersebut paling lambat dalam 7 (tujuh) hari setelah tanggal permintaan pertama itu, dengan ketentuan bahwa dalam hal konsumen lalai memenuhi kewajiban ini, maka konsumen dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena apapun, kepada DSF atau wakilnya untuk mengambil secara fisik barang tersebut dari penguasaan siapapun, dimana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (Kepolisian). Dan konsumen dengan ini berjanji untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menghalangi tindakan DSF atau wakilnya itu dengan alasan atau cara apapun;
- m. DSF atau wakilnya setiap waktu dengan ini diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena apapun untuk memasuki tempat dimana barang tersebut berada dan memeriksa keadaan barang itu, dimana perlu DSF atau wakilnya itu berhak melakukan atau menyuruh konsumen untuk melakukan suatu perbuatan yang perlu untuk menjaga keadaan dan keselamatan barang tersebut atas biaya konsumen;
- n. Konsumen dengan ini memberi kuasa kepada DSF untuk menjual barang menurut harga pasar berdasarkan alasan dan menurut cara yang ditetapkan dalam perjanjian ini dan uang hasil penjualan itu dikompensasikan oleh DSF terhadap kewajiban-kewajiban keuangan konsumen yang ada berdasarkan Perjanjian ini;

PASAL 8 : PENUTUPAN ASURANSI ATAS BARANG

1. Konsumen wajib mengasuransikan barang tersebut atas nama DSF selama masa penjaminan secara fiducia untuk melindungi kepentingan-kepentingan para pihak dalam Perjanjian ini terhadap kerugian, kerusakan, kehilangan, kecurian dan pertanggungjawaban atas benda pihak ketiga, luka pribadi sampai kematian pihak ketiga yang disebabkan oleh barang tersebut atau pemakaiannya. Konsumen wajib menyerahkan kepada DSF Polis Asuransi atau perubahan-perubahan dari Polis Asuransi tersebut, dimana DSF berhak menerima pembayaran ganti rugi penuh secara langsung dari perusahaan asuransi;
2. Apabila konsumen mengasuransikan barang tersebut atas namanya sendiri, konsumen dengan ini memberi kuasa sepenuhnya yang tidak dapat dicabut kembali kepada DSF untuk menerima pembayaran ganti rugi dari pihak Maskapai / perusahaan asuransi yang berkepentingan, oleh karenanya asuransi harus dilakukan dengan klausula yang menetapkan bahwa DSF sebagai pihak yang berhak atau berkepentingan untuk menerima penggantian kerugian asuransi itu;
3. DSF dapat menunjuk perusahaan asuransi tertentu untuk mengasuransikan barang bilamana perusahaan asuransi konsumen yang dipilih oleh konsumen tidak dapat diterima oleh DSF karena sebab-sebab tertentu, asuransi mana merupakan biaya sendiri yang harus ditanggung oleh konsumen;
4. Apabila konsumen lalai mengasuransikan barang tersebut, maka segala kerugian, kerusakan maupun tuntutan-tuntutan yang ditimbulkan karenanya akan sepenuhnya menjadi tanggungan konsumen;
5. Konsumen wajib memberitahukan kepada DSF secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja mengenai kejadian yang dapat menjadi tuntutan berdasarkan suatu polis asuransi tersebut di atas dan memberikan segala keterangan yang berhubungan dengan kejadian yang diminta oleh DSF atau Perusahaan Asuransi;

6. Konsumen tidak boleh melakukan atau memperbolehkan atau menyebabkan dilakukannya sesuatu yang dapat atau mungkin dapat mengurangi hak atau ganti rugi dari perusahaan asuransi terhadap atau mengenai barang tersebut di atas;
7. Ganti rugi yang diterima dari perusahaan asuransi terlebih dahulu dipergunakan untuk mengkompensasikan jumlah seluruh kewajiban keuangan konsumen yang ada berdasarkan perjanjian ini, tanpa mengurangi hak DSF untuk tetap menuntut kekurangannya apabila dalam kompensasi itu ternyata uang ganti rugi asuransi tidak mencukupi, sebaliknya apabila masih tersisa, maka kelebihan itu akan diserahkan kepada konsumen;
8. DSF akan menuntut dan berhak menerima semua uang pengganti asuransi dengan ketentuan bahwa:
 - a. Dalam hal musnahnya barang tersebut di atas, maka konsumen berkewajiban untuk melunasi seluruh kewajiban keuangan konsumen dengan menggunakan uang penggantian asuransi ditambah kekurangannya yang menjadi tanggungjawab/beban konsumen;
 - b. Dalam hal barang hanya rusak sebagian, DSF akan menggunakan uang asuransi untuk perbaikan dari barang dan apabila uang asuransi tidak cukup, maka kekurangan biaya perbaikan menjadi beban konsumen;
 - c. Konsumen akan melakukan segala ayang perlu dilakukan untuk menjamin hak DSF atas barang pengganti;

PASAL 9 : PERNYATAAN KONSUMEN

Konsumen dengan ini untuk sekarang dan nantinya mengakui dan menyatakan kepada DSF bahwa :

1. DSF hanya pihak yang memberikan pembiayaan kepada konsumen, oleh karenanya hubungan konsumen dengan DSF adalah semata-mata hubungan hutang piutang dan mengenai pengadaan atau pembelian barang adalah semata-mata hubungan antara konsumen dengan pemasok;
2. Jumlah hutang dan kewajiban keuangan lain yang harus dibayar oleh konsumen kepada DSF tidak bergantung pada nilai barang, oleh karenanya konsumen menyadari bahwa dengan cara penyerahan barang saja oleh konsumen kepada DSF, atau penarikan barang oleh DSF dari konsumen, bagaimanapun tidak akan berarti dan tidak akan ditafsirkan seolah-olah hutang konsumen kepada DSF menjadi lunas;
3. Dalam hal terjadinya kemerosotan nilai barang, atau terjadi kerusakan atau kehilangan barang yang tidak ditutup atau menjadi tidak diganti kerugiannya oleh asuransi, atau apabila uang ganti rugi asuransi tidak cukup untuk melunasi hutang dan kewajiban keuangan konsumen lainnya kepada DSF, maka konsumen harus dengan segera membayar kekurangannya kepada DSF, hingga seluruh hutang dan kewajiban keuangan konsumen lainnya itu menjadi lunas;
4. Ketidaktepatan dalam transaksi pembelian barang dengan segala akibatnya, termasuk kejadian dimana barang terlibat dalam sengketa hukum atau menjadi gagal dikuasai oleh konsumen, adalah sepenuhnya menjadi resiko konsumen sendiri dan dalam hal terjadi demikian konsumen akan tetap melunasi hutang dan kewajiban-kewajiban keuangan lain kepada DSF.
5. Konsumen tidak akan karena tidak berhak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak-hak yang diperoleh berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DSF.

PASAL 10 : KELALAIAN

Kelalaian dengan sendirinya terjadi tanpa perlu adanya teguran terlebih dahulu, apabila:

1. Pembayaran angsuran tidak atau belum dibayar penuh menurut jumlah dan jadwal yang ditetapkan pada Lampiran II;
2. Tindakan-tindakan atau kelalaian yang melanggar atau bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian ini, dan tidak atau belum diperbaiki menurut jadwal waktu yang ditentukan dalam surat peringatan pertama.

PASAL 11 : TINDAKAN DALAM KEADAAN TERTENTU

1. Dalam hal terjadi hal-hal tersebut dibawah ini, maka dengan mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, DSF dapat mengakhiri pemberian fasilitas ini sebelum waktunya berakhir, apabila:
 - a. Konsumen lalai melaksanakan salah satu kewajiban pembayaran angsuran dan / atau kewajiban keuangan lainnya berdasarkan Perjanjian ini, atau kewajiban lain yang ditetapkan dalam Perjanjian ini.
 - b. Konsumen mengajukan permohonan penundaan pembayaran (sruceance Van betaling), juga apabila mengajukan atau diajukan permohonan pailit.
 - c. Sebagian atau seluruh harta kekayaan konsumen disita oleh instansi yang berwenang.
 - d. Konsumen melalaikan kewajiban keuangan kepada pihak ketiga, termasuk lalai melaksanakan kewajiban keuangan yang ditetapkan dalam suatu putusan badan peradilan atau wasit.
 - e. Konsumen pribadi meninggal dunia atau ditaruh dibawah pengampuan;
 - f. Konsumen badan hukum berakhir status badan hukumnya, juga apabila diaquisisi;

- g. Konsumen terlibat dalam suatu tindak pidana;
 - h. Informasi dan / atau data yang diberikan oleh konsumen dalam permintaan fasilitas ternyata tidak benar dan / atau tidak lengkap.
2. Pengakhiran itu cukup dilakukan oleh DSF dengan cara menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada konsumen paling sedikit 7 (tujuh) hari diuka;
 3. Dengan pernyataan pengakhiran menurut pasal ini, maka konsumen harus melunasi seluruh hutangnya kepada DSF, termasuk kewajiban keuangan lainnya paling lambat pada hari kerja terakhir sebelum tanggal berakhirnya fasilitas yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan tentang pengakhiran itu;
 4. Dalam surat pemberitahuan pengakhiran itu DSF dapat meminta agar konsumen dapat menyerahkan barang kepada DSF penyerahan mana harus dilakukan oleh konsumen paling lambat pada hari kerja terakhir sebelum tanggal berakhirnya fasilitas yang ditetapkan dalam surat pemberitahuan pengakhiran itu;
 5. Konsumen dengan ini memberi kuasa kepada DSF, untuk dalam hal atas permintaan tertulis dalam Surat Pemberitahuan pengakhiran pemberian fasilitas. Konsumen tidak atau belum menyerahkan barang dengan baik dan utuh kepada DSF pada waktu yang ditentukan, maka DSF atau wakilnya dapat menarik barang itu dari konsumen atau penguasaan siapapun, dan untuk itu DSF atau wakilnya berhak memasuki semua tempat dimana barang berada dan dimana perlu dengan bantuan pihak yang berwajib.

PASAL 12 : DENDA

Atas kelalaian dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran dan kewajiban keuangan lainnya menurut perjanjian ini, maka untuk tiap hari kelalaian itu konsumen harus membayar denda sebesar 0,1% (satu per sepuluh persen) dari jumlah pembayaran yang tertunggak (atau sesuai dengan yang berlaku saat itu).

PASAL 13 : BIAYA-BIAYA

Konsumen akan membayar seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan oleh DSF untuk mempertahankan hak-hak DSF berdasarkan Perjanjian ini akibat kelalaian Konsumen, termasuk tetapi terbatas pada biaya penarikan barang dan pekerja.

PASAL 14 : KUASA-KUASA

Kuasa-kuasa yang diberikan oleh konsumen kepada DSF di dalam atau berdasarkan Perjanjian ini adalah merupakan kuasa tetap yang tidak akan berakhir atau diakhiri berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia, kecuali seluruh kewajiban-kewajiban konsumen kepada DSF, terutama tetapi tidak terbatas pada kewajiban keuangan, telah dipenuhi dengan baik dan sempurna oleh konsumen.

PASAL 15 : LAMPIRAN

Lampiran-lampiran naskah perjanjian ini adalah merupakan bagian tetap dan tidak terpisahkan dari naskah perjanjian ini, oleh karenanya setiap perkataan "Perjanjian" dalam naskah perjanjian ini, senantiasa akan ditafsirkan termasuk lampiran-lampirannya.

PASAL 16 : MENIADAKAN KESEPAKATAN TERDAHULU

Semua kesepakatan baik lisan maupun tertulis yang diadakan oleh para pihak sebelumnya, menjadi tidak berlaku lagi, kecuali apabila kesepakatan itu secara tegas dicantumkan didalam naskah Perjanjian ini.

PASAL 17 : PENGALIHAN HAK DSF

DSF berhak untuk mengalihkan hak-haknya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, termasuk hak jaminan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga.

PASAL 18 : TOLERANSI

Setiap toleransi atau langkah DSF dalam menghadapi suatu pelanggaran konsumen terhadap bagian dari ketentuan dalam perjanjian ini sekali-kali tidak boleh ditafsirkan bahwa DSF telah menyetujui pelanggaran, atau dilanjutkan pelanggaran itu, juga tidak boleh ditafsirkan bahwa DSF telah melepas ketentuan yang dilanggar itu, oleh karenanya DSF tetap dapat setiap waktu menuntut konsumen agar segera mengakhiri pelanggaran itu beserta segala akibatnya.

PASAL 19 : KETENTUAN TAMBAHAN

DSF dan konsumen dengan ini menetapkan ketentuan tambahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam naskah Perjanjian ini tersebut pada butir 8 (Lampiran 1).

PASAL 20 : KORESPONDEN

1. Surat pemberitahuan dan surat-surat lain dialamatkan ke alamat koresponden masing-masing pihak tersebut pada awal naskah Perjanjian.
2. Surat-surat dikirim langsung melalui kurir atau dengan pos tercatat.
3. Surat-surat yang dikirim langsung dianggap telah diterima pada tanggal penerimaan surat yang tercantum pada bukti penerimaan surat, sedangkan surat yang dikirim dengan pos tercatat dianggap telah diterima 3 (tiga) hari setelah tanggal pengiriman apabila alamat yang dituju di dalam kota dan 6 (enam) hari apabila alamat surat di luar kota;
4. Tiap perubahan alamat koresponden harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling sedikit 7 (tujuh) hari dimuka, dengan memberitahukan juga alamat baru secara lengkap.

PASAL 21 : DOMISILI

Mengenai Perjanjian ini dalam pelaksanaannya kedua belah pihak memilih domisili tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solo Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PT. DIPO STAR FINANCE,

KONSUMEN

HENKY TANAMAS

SAKSI-SAKSI

TRİYONO



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)
Kepatihan Danurejan Yogyakarta - 55213
Telepon (0274) 586712, 562811 (Psw 209-217) Fax. (0274) 586712

Nomor : 070/16/1227 Yogyakarta, 13 Agustus 2009.
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Kepada Yth. Gubernur Jawa Tengah

di SEMARANG

Menunjuk surat :

Nomor : Dekan Fak. Syari'ah UIN SUKA Yk

Tanggal : IN/DS/PP.00.9/596/2009

Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statement/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : JUMA'IN

No. Mhs : 0480006

Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta

Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI
SEPEDA MOTOR DENGAN SISTEM INDENT (Praktek Jual Beli Sepeda Motor di
PT. Karang Gede Motor - Boyolali)

Lokasi : Propinsi Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY
Ut. Kepala Bidang Pengendalian

Tembusan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fak. Syari'ah - IAIN SUKA Yk
3. Yang bersangkutan
4. Peringgal





BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205
SEMARANG

Semarang, 20 Agustus 2009.

Kepada

Yth. WALIKOTA BOYOLALI

UP. KESBANG & LINMAS

DI

BOYOLALI

Nomor : 070/387/IX/2009
Sifat :
Lampiran :
Perihal : **Surat Rekomendasi**

Menunjuk surat dari : Kepala BAPEDA DIY
Tanggal : 13 Agustus 2009
Nomor : 070/16/1227

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : JUMAIN
Alamat : d/a UIN SUKA
Pekerjaan : Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia

Bermaksud mengadakan penelitian judul :
" TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL
BELI SEPEDA MOTOR DENGAN SISTEM INDENT (Praktek Jual Beli Sepeda
Motor di PT. Karang Gede Motor - Boyolali) "

Penanggung jawab : Drs. H. DAHWAN
Peserta : -
Lokasi : Kota Boyolali
Waktu : 20 Agustus - 20 Agustus 2009

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
Kab. Boyolali



DIS. AGUS HARIYANTO

Pembina NIP : 010 217 774

Lampiran IV

CURRICULUM VITAE

Nama : Juma'in
Tempat/Tgl Lahir : 26 April 1985
Alamat Asal : Jl. Tambak No. 45 Desa Muara Delang Kec. Tabir Selatan
Kab. Merangin Jambi
Alamat di Yogyakarta: Gg. Tutul No 21 Papringan Condongcatur Depok Sleman
Nama Ayah : Iryanto
Nama Ibu : Jumiyati

Riwayat Pendidikan

- 1) SD 464 Muara Delang, Tahun 1992-1998
- 2) SLTP N 9 Tabir Selatan, Tahun 1998-2001
- 3) MA Al-Muayyad Surakarta, tahun 2001-2004
- 4) UIN Sunan Kalijaga, masuk tahun 2004